



Laporan Kinerja **2018**

Balai POM di Palu



Laporan Kinerja
2018
Balai POM di Palu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018 dapat diselesaikan, sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem AKIP yang dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimit. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 merupakan kegiatan tahun keempat dikaitkan dengan implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Pada triwulan III tahun 2018 telah dilakukan revisi dokumen Renstra Balai POM di Palu tahun 2015-2019. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra ini mengacu pada Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan BPOM serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah dilakukan Revisi Renstra Balai POM di Palu tahun 2015-2019, maka dilakukan juga penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 berdasarkan SOTK lama dan baru. Pada dokumen RKT dan PK yang baru disamping memuat 6 sasaran kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama, seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu (OTK baru), juga masih mencantumkan 7 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Renja 2018 pada OTK lama.

Pencapaian sasaran kegiatan di tahun keempat pelaksanaan Renstra 2015-2019 ini menjadi sangat penting untuk melihat gambaran sejauh mana target-target yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) tahun berikutnya dapat dicapai. Dengan membandingkan capaian kinerja tahun pertama sampai dengan tahun keempat dapat dilihat pola data/trend capaian yang semakin meningkat, tetap, atau menurun.

Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen revisi rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu untuk tahun ini

kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja 2018 Balai POM di Palu. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu.

Palu, 13 Februari 2019

Plt. Kepala Balai POM di Palu,



Dr. Leonard Duma, Apt., M.M.

NIP 19651014 199303 1 001

DAFTAR ISI



- ꦠꦺꦤ꧀ Kata Pengantar **i**
- ꦠꦺꦤ꧀ Daftar Isi **iii**
- ꦠꦺꦤ꧀ Daftar Tabel **iv**
- ꦠꦺꦤ꧀ Daftar Gambar **vii**
- ꦠꦺꦤ꧀ Daftar Lampiran **x**
- ꦠꦺꦤ꧀ Ringkasan Eksekutif **xi**
- ꦠꦺꦤ꧀ Ringkasan Eksekutif **xiii**

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Balai POM di Palu **1**
- 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Palu **16**

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2015–2019 **18**
- 2.2 Perencanaan Kinerja 2018 **31**
- 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator **34**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Balai POM di Palu **36**
 - A.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 **39**
 - A.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 **63**
 - A.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 **68**
 - A.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 **73**
 - A.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 **92**
 - A.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 **98**
- 3.2 Capaian Kinerja Loka POM di Kab. Banggai **106**
- 3.3 Realisasi Anggaran **111**
- 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan **115**

Lampiran **121**

IV. PENUTUP

- 4.1 Simpulan **117**
- 4.2 Saran **119**

daftar TABEL

1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 **3**
2. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan Obat dan Makanan tahun 2018 **9**
3. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu **20**
4. Definisi operasional indikator kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 **26**
5. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 **32**
6. Pagu anggaran Balai POM di Palu per sasaran kegiatan tahun 2018 **33**
7. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018 **36**
8. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2018 **39**
9. Perbandingan persentase capaian 'Indeks POM' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **42**
10. Perbandingan persentase capaian 'Indeks POM' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **44**
11. Perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **45**
12. Perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **47**
13. Perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **48**
14. Perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **51**
15. Perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **52**
16. Perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **54**
17. Perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **55**
18. Realisasi 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2018 **56**
19. Perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **58**
20. Perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **59**
21. Perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **61**
22. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2018 **63**
23. Perbandingan persentase capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **64**
24. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala nasional tahun 2017 **65**

25. Perbandingan persentase capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **66**
26. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu tahun 2018 **68**
27. Perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **69**
28. Kategori ukuran 'Indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan' **70**
29. Perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **72**
30. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2018 **73**
31. Perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **74**
32. Perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **76**
33. Perbandingan persentase capaian 'Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **78**
34. Realisasi persentase 'Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2015-2018 **79**
35. Perbandingan persentase capaian 'Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **81**
36. Perbandingan persentase capaian 'Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **82**
37. Realisasi persentase 'Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2015-2018 **82**
38. Perbandingan persentase capaian 'Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **84**
39. Perbandingan persentase capaian 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **85**
40. Perbandingan persentase capaian 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **87**
41. Perbandingan persentase capaian 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **88**
42. Realisasi persentase 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2015-2018 **89**
43. Perbandingan persentase capaian 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **90**
44. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu tahun 2018 **92**
45. Perbandingan persentase capaian 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **93**
46. Realisasi persentase 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2015-2018 **95**
47. Perbandingan persentase capaian 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **96**
48. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2018 **98**

49. Perbandingan persentase capaian 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **99**
50. Realisasi 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2018 **99**
51. Kategori penilaian SAKIP **10 0**
52. Perbandingan persentase capaian 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2018 terhadap Balai POM yang setara / sejenis **10 4**
53. Luas cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai per kabupaten **10 6**
54. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 **10 7**
55. Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2018 **10 7**
56. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2018 terhadap target tahun 2018 **10 7**
57. Realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2018 **10 8**
58. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2018 terhadap target tahun 2018 **10 9**
59. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu tahun anggaran 2018 **111**
60. Realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2018 per sasaran kegiatan **113**
61. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018 **116**

Daftar GAMBAR

1. Grafik Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 **4**
2. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah **8**
3. Struktur organisasi Balai POM di Palu **16**
4. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai **17**
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi BPOM **18**
6. Peta strategi BSC Level II Balai POM di Palu **19**
7. Peta strategi BSC Level II Loka POM di Kabupaten Banggai **30**
8. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran **35**
9. Grafik nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018 **38**
10. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2018 **40**
11. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks POM' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **42**
12. Grafik realisasi 'Indeks POM' tahun 2016–2018 **43**
13. Grafik perbandingan persentase capaian Indeks POM tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **44**
14. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **45**
15. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **48**
16. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **49**
17. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **51**
18. Grafik perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **52**
19. Grafik perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **54**
20. Grafik perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **55**
21. Grafik realisasi 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015–2018 **56**
22. Grafik perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **58**
23. Grafik perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **59**
24. Grafik perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **61**
25. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2018 **63**
26. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **64**

27. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **67**
28. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu tahun 2018 **68**
29. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **69**
30. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman skala nasional tahun 2018 **70**
31. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **72**
32. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2018 **74**
33. Grafik perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **75**
34. Grafik perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **77**
35. Grafik perbandingan persentase capaian 'Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **78**
36. Grafik realisasi persentase 'Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2015-2018 **79**
37. Grafik perbandingan persentase capaian 'Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **81**
38. Grafik perbandingan persentase capaian 'Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **82**
39. Grafik realisasi persentase 'Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2015-2018 **83**
40. Grafik perbandingan persentase capaian 'Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **85**
41. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **86**
42. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **87**
43. Grafik perbandingan persentase capaian 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **88**
44. Grafik realisasi persentase 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2015-2018 **89**
45. Grafik perbandingan persentase capaian 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **91**
46. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu tahun 2018 **92**
47. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **93**
48. Grafik realisasi persentase 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2015-2018 **95**

49. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **96**
50. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2018 **98**
51. Grafik perbandingan persentase capaian 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019 **99**
52. Grafik realisasi persentase 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2018 **100**
53. Grafik perbandingan persentase capaian 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis **104**
54. Grafik persentase serapan anggaran Balai POM di Palu Tahun 2015-2018 **111**
55. Grafik realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2018 per sasaran kegiatan **114**

daftar LAMPIRAN

1. Ikhtisar Rencana Strategis (Revisi) Balai POM di Palu tahun 2015–2019 **121**
2. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2015–2019 **123**
3. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2018 **124**
4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 **125**
5. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 **126**
6. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018 **128**
7. Pengukuran Kinerja Kegiatan per Indikator Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 **129**
8. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018 **130**
9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara atau sejenis tahun 2018 **131**
10. Perbandingan Pengukuran Kinerja (Nilai Pencapaian Sasaran) Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara atau sejenis tahun 2018 **133**
11. Perbandingan Nilai AKIP Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara atau sejenis tahun 2018 **134**
12. Keputusan Kepala Balai POM di Palu tentang Revisi Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2015–2019 beserta matriks kinerja dan pendanaan **135**
13. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK lama) **143**
14. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK baru) **148**
15. Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK lama) **153**
16. Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK baru) **159**
17. Contoh Perjanjian Kinerja Eselon IV Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK baru) **166**
18. Matriks capaian RAPK Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK lama) **178**
19. Matriks capaian RAPK Balai POM di Palu tahun 2018 (OTK baru) **182**
20. RHPK Balai POM di Palu tahun 2018 **186**
21. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BPOM 2015–2017 **208**
22. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala Balai Besar/Balai POM tahun 2017 **210**
23. Indeks pengetahuan Obat dan Makanan tahun 2018 **211**

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2018 memuat informasi tentang Ikhtisar Revisi Rencana Strategis 2015–2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Pengukuran Kinerja selama tahun 2018, Pengukuran Kinerja Kegiatan selama tahun 2018, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2018 serta Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018. Terdapat enam sasaran kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2018. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui lima belas indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 2 sasaran kegiatan yang mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Memuaskan' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu) dan sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu). Meskipun ada beberapa indikator capaian di sasaran kegiatan 1 seperti indikator Indeks POM, persentase makanan yang memenuhi syarat masih berkategori 'cukup', namun secara keseluruhan Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu.

Nilai Pencapaian Sasaran 'Baik' dicapai oleh sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), sedangkan NPS 'Cukup' dicapai oleh 3 sasaran kegiatan yaitu sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu) serta sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019).

Pada Laporan Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 ini juga memuat capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai, salah satu UPT baru yang terbentuk, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banggai yang berada di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah mencakup wilayah kerja di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una. Loka POM di Kabupaten Banggai telah melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Persentase capaian cakupan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan hanya berada dalam kategori 'Cukup', sedangkan persentase capaian cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan berada dalam kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.

Pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan. Anggaran Balai POM di Palu pada tahun 2018 sebesar Rp29.405.575.000,00, kemudian mengalami revisi DIPA sebanyak delapan kali. Pada Revisi DIPA terakhir, anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp28.675.177.000,00. Realisasi anggaran neto Balai POM di Palu pada tahun 2018 sebesar Rp26.298.512.847,00 (91,71%).

Palu, 13 Februari 2019

Plt Kepala Balai POM di Palu,



Dr. Leonard Duma, Apt., M.M.
NIP 19651014 199303 1 001

Highlight / Milestones



Sertifikat ISO 9001:2015

Balai POM di Palu berhasil mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan diperolehnya Resertifikasi ISO 9001:2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM BALAI POM DI PALU

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah. Balai POM di Palu diklasifikasikan sebagai Balai POM Tipe A. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah dibentuk 40 Loka POM yang tersebar di kabupaten / kota di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Loka POM di Kabupaten Banggai dengan wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut mempunyai tugas melakukan Inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan menunjuk Balai POM di Palu untuk mengoordinasikan Loka POM di Kabupaten Banggai.

ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI PALU

Era globalisasi yang diikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya temuan baru maka skala produksi berkembang cepat, baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu / keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan kosmetik.

Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat / konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS



Internal

✚ Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018, Jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 54 orang (41 Perempuan dan 13 Laki-laki) terdiri dari 9 orang berpendidikan S2, 19 orang Apoteker, 13 orang Sarjana (4 Sarjana Farmasi, 1 Sarjana teknologi Pangan, 2 Sarjana Kimia, 1 orang Sarjana Biologi, 4 orang Sarjana Hukum, 1 orang Sarjana Komputer), 1 orang D3 Akuntansi, 8 orang D3 Farmasi/Analis, 4 orang SMF. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 27 orang terdiri dari 4 orang Satpam, 3 orang tenaga *cleaning service*, 4 orang pramulab, 5 orang analis Laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga teknisi. Sedangkan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai adalah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka (Pendidikan S2) dan 4 orang menduduki jabatan fungsional (1 Apoteker, 1 S1 Farmasi, 1 D3 Farmasi, 1 SMF). Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018

No	Unit Kerja	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	Non Sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	1	1	3	1	2	8
2	Seksi Pengujian Kimia	3	9	4	5	1	22
3	Seksi Pengujian Mikrobiologi	2	0	1	2	0	5
4	Seksi Pemeriksaan	1	3	3	1	1	9
5	Seksi Penindakan	0	2	1	0	0	3
6	Seksi Informasi dan Komunikasi	2	4	1	0	0	7
TOTAL		9	19	13	9	4	54



Gambar 1. Grafik profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018

Pada tahun 2018, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai dimana masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 24 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja dari target yang ditetapkan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan

(*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana dan Prasarana

Alat Laboratorium

Laboratorium Balai POM di Palu telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LP-580-IDN. Untuk peningkatan pemenuhan pengujian sesuai standar, peningkatan pemenuhan peralatan laboratorium diperlukan sesuai standar minimal alat. Pada tahun 2018, penambahan alat laboratorium sebanyak 88 unit, diantaranya GC MS, PCR *Real Time*, Timbangan Mikro, Potensiometri, *Elisa Reader and Washer*, *Gel Documentation System*. Sampai dengan tahun 2018, persentase pemenuhan alat-alat laboratorium Balai POM di Palu sebesar 52,00% dari standar minimal laboratorium yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tanah dan Bangunan Kantor


Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Depkes berlokasi di Jalan Undata Nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pada tahun 2017 tanah tersebut sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4.361m² dan luas bangunan 2.483m². dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Disamping itu, terdapat pula rumah dinas 1 unit dengan luas tanah 283m² dan luas bangunan 70m² beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

Sub-Sub Kelompok	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Angkasa I No. 2 Palu	283	70
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata No. 3 Palu	4361	2483
Jumlah		4.644	2.553

Sarana penerangan, sarana komunikasi dan sumber air

Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 209,5 KVA
Generator daya 100 KVA / 80 KW

Sarana Komunikasi :



Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran

Alat Video Conference : 1 set yang terhubung dengan Badan POM dan
32 Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia

Tersedia *Local Area Network* (LAN) yang dihubungkan dengan *Virtual Private Network* (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM dan WiFi yang digunakan untuk pengiriman data SIPT serta layanan internet

Sumber air :

Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan Air sumur dalam dengan pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat *Purified Water* yang berada di masing-masing laboratorium.

Sarana Transportasi

Pada tahun 2018 Balai POM di Palu memiliki 7 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 4 unit mobil laboratorium keliling yang digunakan untuk mendukung tupoksi (kegiatan Germas, *Food Security* dan pengujian setempat) dan 3 lainnya untuk operasional kantor serta memiliki 2 unit kendaraan roda 2.

Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu awal anggaran tahun 2017 : Rp29.405.575.000,00

Total pagu revisi anggaran tahun 2017 : Rp28.675.177.000,00

Realisasi anggaran neto : Rp26.298.512.847,00

Berdasarkan jenis belanja, anggaran 2018 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp27.875.177.000,00 dan anggaran PNBPNP Rp800.000.000,00.

Persentase realisasi anggaran neto tahun 2018 sebesar 91,71% turun bila dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 96,77%.

Ekster nal

Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah kerja 61.841,29 km² yang terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 60%, melalui udara 30% dan melalui laut 10% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 2 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 5 hari. Kabupaten terdekat dari kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 1 jam yaitu kabupaten Sigi dengan jarak 30 km dari kota Palu sedangkan kabupaten terjauh dari kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat, udara dan laut dalam waktu 2 hari yaitu kabupaten Banggai Laut dengan jarak 607 km +94 mil dari kota Palu. Hingga saat ini sudah terdapat 6 kabupaten di Sulawesi Tengah yang dapat ditempuh melalui jalur udara yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Balai POM di Palu yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Ampana, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.

Sejak terbentuknya Loka POM di Kabupaten Banggai yang mulai beroperasi bulan September 2018 dimana wilayah kerjanya mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Banggai,


Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una, maka wilayah kerja Balai POM di Palu menjadi 8 kabupaten dan 1 kota.

Kota Palu

- Kabupaten Morowali Utara
- Kabupaten Morowali
- Kabupaten Poso
- Kabupaten Donggala
- Kabupaten Sigi
- Kabupaten Tolitoli
- Kabupaten Buol
- Kabupaten Parigi-Moutong

- Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kabupaten Banggai
- Kabupaten Tojo Una-Una
- Kabupaten Banggai Laut

Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai



Sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com>

Gambar 2. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai POM di Palu meliputi sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta pasar-pasar tradisional. Sarana produksi di Sulawesi Tengah terdiri dari industri Pangan MD (termasuk industri minuman beralkohol) dan industri rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka untuk pengawasan produksi obat dilakukan juga terhadap produk darah. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 UTD dan 5 bank darah Rumah Sakit.

Sarana distribusi Obat dan Makanan di *catchment area* Balai POM di Palu terdiri dari sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan (sarana distribusi Pangan dan sarana pemeriksaan intensifikasi pangan (penjual parcel), serta sarana distribusi Bahan Berbahaya. Sarana pelayanan terdiri dari Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta), Puskesmas, Puskesmas pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Apotek, dan Toko Obat Berijin.

Tabel 2. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
SARANA PRODUKSI		
1	PANGAN - MD	23
2	PANGAN - IRTP	747
TOTAL		770
SARANA DISTRIBUSI		
1	OBAT	26
2	OBAT TRADISIONAL	260
3	KOSMETIK	278
4	PANGAN	625
5	BAHAN BERBAHAYA	2
TOTAL		1191
SARANA PELAYANAN		
1	INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK)	14
2	RUMAH SAKIT	30
3	PUSKESMAS	199
4	PUSKESMASPEMBANTU	777
5	BALAI PENGOBATAN	2
6	RUMAH BERSALIN	9
7	APOTEK	404
8	TOKO OBAT BERIJIN	172
TOTAL		1607

ISU STRATEGIS

1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah produk obat yang akan beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik didistributor maupun di sarana-sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan komposisi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya *demand* Obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu termasuk monitoring efek samping obat (MESO). Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

3. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*, selain ketahanan pangan, kondisi yang harus diciptakan antara lain masyarakat

miskin, kelompok rentan termasuk bayi memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup, misalnya pangan diet khusus mengandung Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk pasien diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu dalam susu formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produk yang beredar di pasaran secara terus-menerus diawasi secara uji laboratorium. Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.

- b. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, Balai POM di Palu melakukan intensifikasi pengawasan baik pemeriksaan sarana pelayanan di kabupaten maupun pengujian laboratorium.

4. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas / *Free Trade Area (FTA)*. Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah

menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 (sarana produksi makanan 770, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 1464, Sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan 1163), ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Palu harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Data BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.966.325 jiwa terdiri dari laki-laki 1.514.457 jiwa (51,05 %), perempuan 1.451.868 jiwa (48,95%). Hal ini berarti, kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2017 adalah 47,97 jiwa/km², 1.471 jiwa per desa serta 4,25 jiwa dalam setiap rumah tangga.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan dimana periode 2000-2010 laju pertumbuhan mencapai 1,95% dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 2,64 juta jiwa, kemudian periode 2010-2015 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,69% dengan jumlah penduduk mencapai 2,87 juta jiwa dan untuk periode 2010-2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,65 % dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,96 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi periode 2010-2017 terjadi di Kabupaten Morowali Utara sebesar

2,34% sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,89%.

Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk. Dari hasil data tahun 2017 tentang persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kota Palu memiliki persentase melek huruf tertinggi dengan total 100%. Sedangkan persentase melek huruf terendah terdapat di Kabupaten Poso yakni 73,15% (69,75% untuk perempuan dan 76,55% untuk laki-laki). Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2017 adalah sebesar 14,02%. Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Morowali 28,31% dan terendah di Kabupaten Buol sebesar 8,56%.

7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah (OPD) terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman / Prosedur Kriteria dengan Pemerintah Daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

8. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain termasuk produk darah, produk jaringan, produk terapi gen, produk *stem cell* produk hormon, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi, perkembangan teknologi nano untuk produk dan kemasannya serta produk hasil inovasi lainnya. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Palu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Palu selaku “diagnosis pasti” adanya risiko yang beredar di masyarakat.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Palu terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

9. Jejaring Kerja

Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional / Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.


10. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Palu melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

11. Berlakunya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
12. **Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016** tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
13. **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017** tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALU

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar / Balai POM / Loka POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu, terdiri dari 5 Seksi dan 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Seksi dan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

◆ **Seksi Pengujian Kimia**

Melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan

◆ **Seksi Pengujian Mikrobiologi**

Melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan

◆ **Seksi Pemeriksaan**

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

◆ **Seksi Penindakan**

Melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

◆ **Seksi Informasi dan Komunikasi**

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

◆ **Subbagian Tata Usaha**

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

◆ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri atas kepala loka dan jabatan fungsional.




Gambar 4. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PALU 2015-2019

Rencana strategis Balai POM di Palu disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2015-2019 dengan mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis ke depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut :




Gambar 5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPOM

Pada tahun 2018 yang merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 dilakukan revisi dokumen Renstra. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis pada dokumen Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai POM berikut :

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI POM DI PALU



Gambar 6. Peta strategi BSC Level II Balai POM di Palu

Semua Indikator Kinerja Kegiatan pada Peta Strategi tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM Persentase Obat yang memenuhi syarat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
2. Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks POM hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.
- b. Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 94%.
- c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
- d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%.
- e. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan

kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61;
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu.

Sesuai dengan 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan memanfaatkan berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Menghadapi tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan belum didukung oleh sumber daya yang memadai, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan

tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%;
- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42%;
- c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 78%;
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 90%;
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 53,75%.

5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%.

6. Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2019 ditargetkan 81.

Tabel 4. Definisi operasional indikator kinerja Balai POM di Palu tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional
Indeks POM	<p>a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.</p> <p>b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.</p>
Persentase Obat yang memenuhi syarat	<p>a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) termasuk rokok</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.</p>
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p>

	d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian <p>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS.</p>
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	<p>a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>c. Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan <p>d. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1</p>
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	<p>a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.</p> <p>b. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p> <p>c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n</p>


<p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar</p>	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji</p>
<p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu</p>	<p>a. Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal b. Sarana Produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOD 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. 2) Untuk sarana UKOT dan UMOD tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major c. Sarana Produksi Kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. e. Sarana Produksi Pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM 1) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D 2) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4</p>
<p>Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu</p>	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin) b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku</p>
<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Palu</p>	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan</p>

	<p>c. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian</p>
<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu</p>	<p>a. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai - Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha <p>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai - Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait <p>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan</p>
<p>Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II</p>	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>
<p>Nilai AKIP Balai POM di Palu</p>	<p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.</p>

Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai

Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Banggai. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai sebagai berikut :



Gambar 7. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Banggai

2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2018

2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada awal tahun 2017, Balai POM di Palu telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2018 yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Palu T.A 2018. Namun dengan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dilakukan Revisi Dokumen Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 dengan tetap mengacu pada Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah dilakukan Revisi Renstra Balai POM di Palu 2015-2019, maka dilakukan lagi penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2018 berdasarkan SOTK lama dan baru.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang baru disamping memuat 6 sasaran kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu (OTK baru), juga masih mencantumkan 7 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Renja 2018 pada OTK lama. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2018 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 14 pada Laporan Kinerja ini.

2.2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Pada awal tahun 2018 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018. Namun dengan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan setelah dilakukan Revisi Dokumen Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2018, maka dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 disusun lagi dengan indikator kinerja yang masih mengakomodir indikator pada OTK lama dan indikator pada OTK baru. Pada dokumen Perjanjian

Kinerja yang baru disamping memuat 6 sasaran kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu (OTK baru), juga masih mencantumkan 7 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Renja 2018 pada OTK lama. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 16 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,50
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,37
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	531
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78,00

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp28.675.177.000,-

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program / kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp29.405.575.000,00 kemudian mengalami revisi DIPA sebanyak delapan kali. Pada revisi DIPA terakhir, anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp28.675.177.000,00. Berikut rincian pagu anggaran Balai POM di Palu per sasaran kegiatan :

Tabel 6. Pagu anggaran Balai POM di Palu Tahun 2018 per sasaran kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 2.998.153.000
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 78.156.000
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 2.595.013.000
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 968.978.000
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp339.216.000
6.	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Rp21.695.661.000
TOTAL		Rp28.675.177.000

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus N o. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Timebond*)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus N o. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan 1 : " Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

- ✓ Sasaran Strategi 2 : "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS2 = \frac{2NPI1}{2}$$

- ✓ Sasaran Strategi 3 : "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

- ✓ Sasaran Kegiatan 4 : "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$


- ✓ Sasaran Strategi 5 : "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu "

$$NPS5 = \frac{2NPI1}{2}$$

- ✓ Sasaran Strategi 6 : " Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019"

$$NPS6 = \frac{2NPI1}{2}$$

Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran :



Gbr 8. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran










BAB III













AKUNTABILITAS KINERJA


3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PALU

Berdasarkan cara perhitungan Nilai Pencapaian yang dijelaskan pada Bab II, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	94,14	Cukup 
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	103,14	Memuaskan 
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	114,55	Memuaskan 
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	120,84	Memuaskan 
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	108,03	Memuaskan 
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,40	Cukup 
		NILAI PENCAPAIAN SK 1	106,02	Memuaskan 
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	97,02	Cukup 
		NILAI PENCAPAIAN SK 2	97,02	Cukup 

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan (%)	Kriteria
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	103,72	Memuaskan 
		NILAI PENCAPAIAN SK 3	103,72	Memuaskan 
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	97,23	Cukup 
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	138,46	Tidak dapat disimpulkan 
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	122,42	Memuaskan 
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,12	Cukup 
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	9,05	Kurang 
		NILAI PENCAPAIAN SK 4	92,26	Cukup 
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	100,00	Baik 
		NILAI PENCAPAIAN SK 5	100,00	Baik 
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	93,73	Cukup 
		NILAI PENCAPAIAN SK 6	93,73	Cukup 



Gambar 9 Grafik Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018







ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA


Sasaran Kegiatan 1

*Sasaran Kegiatan 1 :
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu*

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Balai POM di Palu Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks POM	70,00	65,90	94,14	Cukup 
	2 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	96,44%	103,14	Memuaskan 
	3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00%	95,08%	114,55	Memuaskan 
	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00%	99,09%	120,84	Memuaskan 
	5 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%	99,39%	108,03	Memuaskan 
	6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60%	69,74%	77,84	Cukup 



Gambar 10. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2018

1. Indeks POM

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif. Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sasaran Kegiatan 1 adalah Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM). Nilai IPOM adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indikator ini merupakan indikator yang baru ada setelah adanya OTK baru. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.

Komponen-komponen yang berkontribusi pada pengukuran Indeks POM adalah:


1. Persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi syarat;
2. Persentase sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan;
3. Persentase cakupan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang diawasi;
4. Persentase sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan;
5. Persentase cakupan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang diawasi;
6. Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang diuji menggunakan parameter kritis;
7. Persentase rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda;
8. Persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (instalasi farmasi, kabupaten/kota);
9. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat;
10. Persentase perkara yang diselesaikan sampai tahap 1 sesuai *timeline*;
11. Tingkat kepuasan masyarakat;
12. Jumlah komunitas yang diberdayakan;
13. Jumlah permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha;
14. Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha;
15. Jumlah permintaan pengujian laboratorium dari pelaku usaha.

Dari ke lima belas komponen di atas, yang memberikan bobot terbesar adalah tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah komunitas yang diberdayakan.

Indeks POM pada tahun 2018 berdasarkan capaian kinerja Balai POM di Palu tahun 2017 adalah 65,90. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Perbandingan persentase capaian 'Indeks POM' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET 2019	REALISASI 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70	71	65,90	94,14	92,82



Gbr 11. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks POM' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Dari data realisasi Indeks POM Balai POM di Palu pada tahun 2018 menunjukkan hasil di bawah IPOM balai dan IPOM nasional. Hal ini disebabkan :

1. Persen capaian pengawasan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2017 tidak dapat disimpulkan (capaian jauh melebihi target);
2. Persentase capaian makanan yang memenuhi syarat relatif kecil dibanding komoditi yang lain;
3. Jumlah perkara yang diselesaikan sampai tahap satu sesuai *timeline* relatif masih rendah.



Gbr 12. Grafik Realisasi Indeks POM tahun 2016-2018

Nilai IPOM Balai POM di Palu mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 64,17 menjadi 60,16 di tahun 2017 namun meningkat kembali di tahun 2018 yaitu sebesar 65,90. Penurunan nilai IPOM di tahun 2017 dapat disebabkan karena persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tidak dapat disimpulkan. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan jumlah sarana yang diperiksa di akhir tahun sesuai surat Intensifikasi pengawasan pangan menjelang natal dan tahun baru. Jumlah sarana yang diperiksa pada saat intensifikasi pengawasan pangan belum termasuk dalam target pengawasan rutin.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'Indeks POM' adalah sebagai berikut:

1. Balai POM di Palu dapat mempertahankan status akreditasi ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
2. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji;
3. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal;
4. Melakukan pemeriksaan sesuai prioritas sarana yang sudah ditetapkan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :


1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan akan diperbaiki sehingga ada penyesuaian antara target dan realisasi;

2. Mendorong kesadaran pelaku usaha di tingkat produksi maupun distribusi obat dan makanan melalui inspeksi sehingga produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi syarat mutu dan kesehatan;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait waktu tindak lanjut permohonan sertifikasi maupun informasi;
4. Meningkatkan realisasi capaian perkara dari target yang ditentukan.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Indeks POM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 10. Perbandingan persentase capaian 'Indeks POM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Indeks POM	65,90	63,70	72,30	67,70	94,14	91,00	103,29	96,71



Gbr 13. Grafik perbandingan persentase capaian Indeks POM tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Perbandingan persentase capaian Indeks POM Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara memperlihatkan bahwa Balai POM di Palu memperoleh nilai yang sama yaitu kategori 'Cukup' dengan dua Balai pembanding lainnya (Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang). Berbeda dengan Balai POM di Jambi dengan nilai persentase capaian sebesar 103,29% (Memuaskan). Nilai tersebut dapat dicapai dari kontribusi semua Indikator Kinerja Utama dengan nilai memuaskan. Berbeda dengan Balai


POM di Palu, persen capaian pengawasan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2017 tidak dapat disimpulkan (capaian jauh melebihi target) mengakibatkan ada penilaian yang hilang sehingga total nilai menjadi berkurang. Ke depan masalah tersebut menjadi perhatian Balai POM Palu untuk menaikkan nilai IPOM.

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018, jumlah Obat yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16 sampel dari 449 total *sampling* Obat. Rincian capaian Obat yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Perbandingan persentase capaian Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN OBAT MS 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Sampel Obat yang TMS legal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/ penandaan	16	Total <i>sampling</i>	449	93,50	94,00	96,44	103,14	102,59



Gbr 14. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Definisi operasional berdasarkan OTK lama dari Obat yang memenuhi syarat ditetapkan hanya melalui uji laboratorium. Sedangkan berdasarkan OTK baru, kriteria dari Obat yang tidak memenuhi

syarat memperhitungkan NIE atau produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa atau rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium, serta tidak memenuhi ketentuan label atau penandaan. Persentase Obat yang memenuhi syarat kemudian dihitung dari 100 persen dikurangi persentase Obat yang tidak memenuhi syarat.

Dari data capaian kinerja terhadap Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 96,44% terlihat bahwa target kinerja 2018 dan 2019 telah tercapai. Untuk target Obat yang memenuhi syarat tahun 2019 ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2018 karena regulasi persyaratan perizinan obat lebih ketat dibandingkan produk yang lain meskipun dengan OTK baru, komponen yang berkontribusi pada obat TMS lebih besar.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Obat yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Di Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini belum terdapat industri obat, sehingga fokus pengawasan pada jalur distribusi dari tingkat distributor sampai ke sarana pelayanan pemerintah maupun swasta;
2. Pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat telah dilakukan secara konsisten dengan tahapan pembinaan dan pemberian sanksi administratif sesuai SOP, sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan dengan pendistribusian produk obat mulai dari proses pengadaan, penyimpanan sampai penyaluran;
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. KIE kepada masyarakat (sebagai pelaku usaha maupun konsumen) secara luas dilakukan melalui unit layanan informasi konsumen, pemberitaan dimedia cetak dan elektronik, KIE bersama tokoh masyarakat, pameran/expo di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
5. Faktor lain yang mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat / konsumen dalam mengkonsumsi obat;
6. Secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2005;
7. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.


Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat agar menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik);
3. Pemberian sanksi kepada sarana distribusi maupun pelayanan obat yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CDOB dengan mengharuskan sarana membuat *Corrective Action Preventif Action* (CAPA) dan dilakukan *monitoring* secara berkesinambungan sehingga persentase obat yang memenuhi syarat sesuai target;
4. Balai POM di Palu dapat mempertahankan status akreditasi ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
5. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	96,44	98,95	99,59	97,80	103,14	105,83	106,52	104,60



Gbr 15. Grafik perbandingan persentase capaian Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis


Balai POM di Palu mempunyai nilai persentase capaian obat yang memenuhi syarat relatif sama dengan ketiga balai perbandingan dan kesemuanya berada di kategori 'Memuaskan'. Walaupun demikian masih ditemukan obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu sebanyak 3,56% dari 449 sampel yang diuji, sehingga masih perlu dilakukan pengawasan terus menerus terhadap Obat yang beredar di masyarakat. Peningkatan KIE dan edukasi kepada masyarakat mengenai obat yang aman dan bermutu serta kepada pelaku usaha mengenai Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) juga masih perlu dilakukan.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018, jumlah Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16 sampel dari 325 total *sampling* Obat Tradisional yang disampling. Rincian capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Perbandingan persentase capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN OT MS 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/ penandaan	16	Total <i>sampling</i>	325	83,00	80,00	95,08	114,55	118,85



Gbr 16. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Definisi operasional berdasarkan OTK lama dari Obat Tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan hanya melalui uji laboratorium. Sedangkan berdasarkan OTK baru, kriteria dari Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat memperhitungkan NIE atau produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa atau rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium, serta tidak memenuhi ketentuan label atau penandaan. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat kemudian dihitung dari 100 persen dikurangi persentase Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat.

Dari data capaian kinerja terhadap Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 95,08% terlihat bahwa target kinerja 2018 dan 2019 telah tercapai. Untuk target Obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2019 ditetapkan lebih rendah dari tahun 2018, meskipun capaian obat tradisional MS 2018 lebih besar, hal ini karena komponen yang berkontribusi pada obat tradisional yang TMS lebih besar dibandingkan pada OTK lama.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri obat tradisional, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusinya, dari tingkat distributor sampai ke peritel (toko jamu, toko obat);
2. Pengawasan sarana distribusi obat tradisional telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk obat tradisional baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyaluran;

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat tradisional telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2018 juga terdapat 1 kasus pelanggaran Obat Tradisional yang diproses hukum pelanggaran pidana sesuai pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di sarana distribusi obat tradisional dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku tentang pendistribusian produk obat tradisional. Masalah utama bahwa pelaku usaha mengaku belum tahu kalau suatu produk obat tradisional sudah dicabut izin edarnya, atau menggunakan izin edar fiktif, diatasi dengan rajin menyampaikan daftar obat tradisional yang masuk dalam daftar *public warning* maupun mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat untuk mengecek ijin edar ke website Badan POM atau mengunduh aplikasi Cek BPOM;
5. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama;
6. KIE kepada masyarakat melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat tradisional ilegal dan membahayakan kesehatan;
7. Ruang Lingkup Pengujian yang terakreditasi sudah memadai;
8. Secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2005;
9. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana distribusi obat tradisional agar memperjualbelikan obat tradisional yang sudah terdaftar di Badan POM RI;
4. Pemberian sanksi kepada sarana distribusi obat tradisional yang melakukan pelanggaran seperti masih menjual produk obat tradisional yang sudah *public warning* dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Balai POM di Palu berupaya untuk melakukan *monitoring* secara berkesinambungan sehingga persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat;

- 5 Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
- 6 Setiap tahun, Balai POM di Palu meningkatkan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian ‘Obat Tradisional yang memenuhi syarat’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 14. Perbandingan persentase capaian ‘Obat Tradisional yang memenuhi syarat’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	95,08	89,75	97,07	93,07	114,55	108,13	116,95	112,13



Gbr 17. Grafik perbandingan persentase capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis


Balai POM di Palu mempunyai nilai persentase capaian obat tradisional yang memenuhi syarat relatif sama dengan ketiga balai pembandingan dan berada pada kategori ‘Memuaskan’. Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap sarana distribusi obat tradisional telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk obat tradisional baik dari segi pengadaan, dari sumber yang resmi maupun penyaluran. KIE kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari produk Obat Tradisional ilegal dan membahayakan kesehatan.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018, jumlah Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel dari 110 total *sampling* Suplemen Kesehatan. Rincian capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Perbandingan persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN SK MS 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/ penandaan	1	Total <i>sampling</i>	110	82,00	87,00	99,09	120,84	113,90



Gbr 18. Grafik perbandingan persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Definisi operasional berdasarkan OTK lama dari Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan hanya melalui uji laboratorium. Sedangkan berdasarkan OTK baru, kriteria dari Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat memperhitungkan NIE atau produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa atau rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium, serta tidak memenuhi ketentuan label atau penandaan. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat kemudian dihitung dari 100 persen dikurangi persentase Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat.

Dari data realisasi kinerja terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 99,09% terlihat bahwa target kinerja 2018 dan 2019 telah terlampaui. Untuk target suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2019 ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2018, karena selama ini range hasil pengujian suplemen kesehatan MS berada di 99-100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat’ disebabkan oleh :

1. Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk suplemen kesehatan baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyalurannya ke konsumen;
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang suplemen kesehatan telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di sarana distribusi suplemen kesehatan dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku tentang pendistribusian produk suplemen kesehatan;
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
5. KIE kepada masyarakat;
6. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal;
7. Secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2005.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan;
2. Pengawasan dilakukan oleh Balai POM di Palu secara menerus terhadap sarana distribusi obat tradisional agar memperjualbelikan obat tradisional yang sudah terdaftar di Badan POM RI;
3. Pemberian sanksi kepada pemilik sarana distribusi suplemen kesehatan yang melakukan pelanggaran seperti menjual suplemen kesehatan yang sudah *public warning* dan mengandung Bahan Kimia Obat


(BKO). Balai POM di Palu berupaya untuk melakukan *monitoring* secara berkesinambungan sehingga persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat;

4. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
5. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian ‘Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 16. Perbandingan persentase capaian ‘Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99,09	98,35	100,00	98,52	120,84	119,94	121,95	120,14



Gbr 19. Grafik perbandingan persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Balai POM di Palu memiliki nilai capaian ‘persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat’ relatif sama dengan ketiga balai pembanding lainnya yaitu berada dalam kategori ‘Memuaskan’. Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan


pendistribusian produk suplemen kesehatan baik dari segi pengadaan, dari sumber yang resmi maupun penyaluran. KIE kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari produk suplemen kesehatan ilegal dan membahayakan kesehatan.

5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018, jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 652 sampel dari 656 total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis. Rincian capaian Kosmetik yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 17. Perbandingan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN KOSMETIK MS 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	652	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	656	92,00	80,00	99,39	108,03	124,24




Gbr 20. Grafik perbandingan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Definisi operasional indikator 'Persentase kosmetik yang memenuhi syarat' yang digunakan pada tahun 2018 masih sama dengan DO tahun sebelumnya (2015-2017), dimana Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan hanya melalui uji laboratorium. Dari data capaian kinerja terhadap kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 99,39% terlihat bahwa target kinerja 2018 dan 2019 telah terlampaui. Untuk target kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 ditetapkan lebih rendah dari tahun 2018, karena komponen yang berkontribusi pada kosmetik TMS lebih besar dibandingkan komponen yang ada di OTK lama. Berikut perbandingan realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015 sampai dengan 2018.

Tabel 18. Realisasi Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015-2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,14	98,96	99,45	99,39



Gbr 21. Grafik Realisasi Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015-2018

Dari data capaian kinerja terhadap Kosmetika yang memenuhi syarat selama empat tahun berturut-turut 2015-2018 terlihat secara konsisten bahwa target capaian pada akhir periode Renstra tahun 2019 sudah terlampaui. Dari hasil realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015 sampai dengan 2018, terlihat bahwa pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,51% hal ini mungkin dikarenakan sampling yang dilakukan telah mewakili produk yang beredar atau kesadaran pelaku usaha menurun untuk mendistribusikan kosmetik yang memenuhi syarat.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Kosmetik yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri kosmetik, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dari tingkat distributor sampai ke ritel (toko kosmetik) dan sarana pelayanan kosmetik (klinik kecantikan, apotek, salon kecantikan dan spa);
2. Pengawasan sarana distribusi kosmetik telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan dengan pendistribusian produk kosmetik baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyalurannya ke konsumen;
3. Penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi projustitia terhadap pelanggaran di bidang kosmetik telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2018 juga terdapat 2 kasus pelanggaran Kosmetik yang diproses hukum pelanggaran pidana sesuai pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di sarana distribusi kosmetik dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku tentang pendistribusian produk kosmetik;
5. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
6. KIE kepada masyarakat;
7. Secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2005;
8. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik;
2. Meningkatkan pelayanan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palu kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kosmetik yang baik dan sudah terdaftar dengan benar di Badan POM RI;
3. Pengawasan dilakukan oleh Balai POM di Palu secara terus menerus terhadap sarana distribusi kosmetik agar selalu memperjualbelikan kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM RI;

4. Pemberian sanksi kepada pemilik sarana distribusi kosmetik yang melakukan pelanggaran seperti menjual kosmetik yang sudah *public warning* dan mengandung Bahan berbahaya. Balai POM di Palu berupaya untuk melakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat;
5. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
6. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian ‘Kosmetik yang memenuhi syarat’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 19. Perbandingan persentase capaian ‘Kosmetik yang memenuhi syarat’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	99,39	99,72	97,63	97,81	108,03	108,39	104,98	106,31



Gbr 22. Grafik perbandingan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Balai POM di Palu mempunyai nilai persentase capaian kosmetik yang memenuhi syarat relatif sama dengan ketiga balai pembandingan yaitu berada pada kategori ‘Memuaskan’. Pengawasan, pembinaan


dan penegakan hukum terhadap sarana distribusi kosmetik telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk kosmetik baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyaluran. KIE kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari produk kosmetik ilegal dan membahayakan kesehatan.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018, jumlah Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 565 sampel dari 661 total Makanan yang diuji dengan parameter kritis. Rincian capaian Makanan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20. Perbandingan persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN MAKANAN MS 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Makanan yang MS pada tahun berjalan	565	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	661	89,60	71,00	85,48	95,40	120,39



Gbr 23. Grafik perbandingan persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Definisi operasional berdasarkan OTK lama dari Makanan yang memenuhi syarat ditetapkan hanya melalui uji laboratorium. Sedangkan berdasarkan OTK baru, kriteria dari Makanan yang tidak memenuhi syarat memperhitungkan NIE atau produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa atau rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS.

Dari data capaian kinerja terhadap makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 95,40% terlihat bahwa target kinerja 2018 belum tercapai, hal ini mungkin karena sampling yang dilakukan telah mewakili sampel yang beredar di masyarakat atau kesadaran palaku usaha menurun untuk mendistribusikan makanan yang memenuhi syarat.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'persentase Makanan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2005;
2. Peningkatan parameter uji tahun 2018 dengan mengadakan Elisa untuk uji parameter kritis Penetapan Kadar Residu Kloramfenikol dan PCR untuk uji DNA Babi;
3. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal;
4. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pengawasan di lapangan melalui pelatihan eksternal;
5. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di Sulawesi Tengah yang melibatkan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait;
6. Adanya kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya sehingga pengecer dan distributor semakin *aware* terhadap pangan yang didistribusikan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan kepada pemilik sarana distribusi makanan;
2. Meningkatkan pelayanan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palu kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan sudah terdaftar di Badan POM;

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan agar selalu memperjualbelikan produk makanan yang terdaftar di BPOM;
4. Balai POM di Palu berupaya melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap produk Makanan yang beredar di masyarakat;
5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
7. Setiap tahun, Balai POM di Palu meningkatkan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,48	85,67	87,83	92,53	95,40	96,26	98,03	103,27



Gbr 24. Grafik perbandingan persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Balai POM di Palu mempunyai nilai persentase capaian makanan yang memenuhi syarat lebih rendah dibanding dengan ketiga balai pembanding. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sampel di pasaran yang tidak memenuhi syarat sebesar 14,52% dari 661 sampel yang diuji menggunakan parameter kritis. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha produksi dan distribusi makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan sudah terdaftar di Badan POM. Dengan dasar itu maka perlu adanya upaya untuk peningkatan persentase capaian makanan yang memenuhi syarat diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan kepada pemilik sarana distribusi makanan;
2. Meningkatkan pelayanan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palu kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan sudah terdaftar di Badan POM;
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana produksi dan distribusi makan agar selalu memperjualbelikan produk makanan yang sudah terdaftar di Badan POM;
4. Balai POM di Palu berupaya melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat;
5. Adanya kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya sehingga pengecer dan distributor semakin *aware* terhadap pangan yang didistribusikan;
6. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
8. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.


Sasaran Kegiatan 2


Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 22. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	58,21	97,02	Cukup 




Gambar 25. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2018

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2018, Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 58,21. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 23. Perbandingan persentase capaian 'Indeks Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

SASARAN KEGIATAN		TARGET 2018	TARGET 2019	REALISASI 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	61	58,21	97,02	95,43



Gbr 26. Grafik perbandingan capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Dari data realisasi kinerja, Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2018 sebesar 58,21. Nilai ini berada di bawah nilai IKPU nasional (65,25). Berikut nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha skala nasional tahun 2017.

Tabel 24. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala nasional tahun 2017

IKPU Berdasarkan Produk	2017
Suplemen Kesehatan	75,31
Obat	67,32
Kosmetik	62,48
Pangan Olahan	61,17
Obat Tradisional	60,68
IKPU Nasional	65,26

Variabel indikator pembentuk Indeks kepatuhan pelaku usaha adalah :

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP);
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP);
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
4. Data industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).

Pada tahun 2017, persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hanya sebesar 15,52 persen, sedangkan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2017 sebesar 90,58 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017, jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sangat sedikit yaitu sebanyak 9 sarana dari 58 sarana yang diperiksa. rendahnya capaian ini disebabkan karena kebanyakan hasil pengawasan obat dan makanan pada tahun 2017 adalah IRTP dengan hasil pengawasannya tidak memenuhi ketentuan.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk pelaku usaha seperti melakukan bimbingan teknis Cara Distribusi Obat yang Baik kepada pelaku usaha distributor obat serta bimbingan kepada industri rumah tangga;
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang produksi obat dan makanan kepada pelaku usaha;


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Memberikan efek jera yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat dan dinas terkait untuk segera memberikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu;
3. Melakukan 'follow up' terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu;
4. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi obat dan makanan agar berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan obat dan makanan dengan melaksanakan cara produksi obat dan makanan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 25. Perbandingan persentase capaian 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	58,21	60,62	70,87	68,11	97,02	101,03	118,12	113,52



Gbr 27. Grafik perbandingan persentase capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Balai POM di Palu dan Balai POM di Kendari memiliki nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha yang berada di bawah nilai indeks nasional, namun persentase capaian terhadap target tahun 2018, Balai POM di Palu berada pada kategori 'Cukup' sedangkan Balai POM di Kendari berada pada kategori 'Memuaskan'. Diantara keempat Balai POM tersebut, nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha, Balai POM di Jambi adalah tertinggi disusul oleh Balai POM di Kupang. Balai POM di Palu masih harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan nilai indeks kepatuhan pelaku usaha.


Sasaran Kegiatan 3


Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 26. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	62,23	103,72	Memuaskan 




Gambar 28. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu tahun 2018

1. Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Pada tahun 2018, Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 62,23. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27. Perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET 2019	REALISASI 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61	62,23	103,72	102,02



Gbr 29. Grafik perbandingan capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh BPOM. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan. Komoditas yang disurvei antara lain Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan.


Dari data realisasi kinerja terhadap Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2018 sebesar 62,23 terlihat bahwa target capaian pada tahun 2018 serta akhir tahun 2019 telah tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan

Makanan sudah cukup baik karena berada pada rentang 50,01 – 75,00. Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Kategori ukuran Indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

Walaupun demikian, nilai Indeks ini masih di bawah nilai Indeks pengetahuan Obat dan Makanan nasional (63,93).



Gbr 30 . Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' skala nasional tahun 2018

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi petugas dalam menyampaikan materi KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Mudahnya akses informasi kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan baik dari media cetak maupun elektronik;
3. Tersedianya media sosial Balai POM di Palu yang menyediakan informasi terkait obat dan makanan yang mudah diakses oleh masyarakat, diantaranya Facebook, Instagram dan Twitter;

4. Layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, sms, maupun telepon 24 jam setiap hari. Pada tahun 2018, jumlah permintaan informasi dan pengaduan sebanyak 522 layanan, jumlah layanan ini belum mencapai target layanan yaitu 531 layanan (98.31%). Hal ini disebabkan tidak adanya permintaan informasi dan pengaduan pasca gempa dan tsunami yang terjadi di kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan sekitarnya pada Bulan September 2018;
5. Pelayanan publik di Balai POM di Palu dilaksanakan setiap hari kerja oleh masyarakat untuk meminta informasi maupun menyampaikan pengaduan;
6. Adanya komunitas yang diintervensi tentang pentingnya keamanan obat dan makanan. Pada tahun 2018, jumlah komunitas yang diberdayakan sebanyak 26 komunitas sesuai dengan sasaran jumlah komunitas yang diberdayakan (100%). Komunitas yang diberdayakan diantaranya komunitas desa di Kabupaten Tojo Una-Una dan komunitas pasar di Kabupaten Donggala;
7. Tersedianya kader-kader di komunitas desa yang menjadi pelopor informasi keamanan obat dan makanan di desanya;
8. Fasilitator keamanan pangan yang ada disekolah memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran tentang keamanan pangan pada komunitas sekolah;
9. Tersedianya media audio visual di Balai POM di Palu yang sangat efektif dalam membantu masyarakat untuk memahami materi tentang obat dan makanan;
10. Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, kehadiran Balai POM di Palu dalam pameran dan Expo Sulteng dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :


1. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan *public speaking*;
2. Membentuk kader penyebaran informasi hingga ke tingkat kelurahan;
3. Menginisiasi program-program pemberdayaan di 9 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
4. Melakukan advokasi secara periodik ke kabupaten/kota untuk mereplikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Badan POM seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa, AN-PJAS dan Pasar Aman;
5. Balai POM di Palu masih harus berupaya lebih keras terutama seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk lebih mendorong *awareness* masyarakat terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 29. Perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	62,23	66,94	71,77	52,61	103,72	111,57	119,62	87,68

Balai POM di Palu dan Balai POM di Kupang memiliki nilai Indeks pengetahuan yang berada di bawah nilai indeks nasional, namun persentase capaian terhadap target tahun 2018, Balai POM di Palu berada pada kategori 'Memuaskan' sedangkan Balai POM di Kupang berada pada kategori 'Cukup'. Diantara keempat Balai POM tersebut, nilai Indeks pengetahuan Balai POM di Jambi adalah tertinggi disusul oleh Balai POM di Kendari. Balai POM di Palu masih harus berupaya lebih keras terutama seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk lebih mendorong *awareness* masyarakat tentang Obat dan Makanan. Pengemasan informasi, berita, maupun iklan di media sosial perlu perbaikan agar senantiasa *up to date*. Penggunaan infografis dapat menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut tentang Obat dan Makanan.



Gbr 31. Grafik perbandingan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis






Sasaran Kegiatan 4


Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 30. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100%	97,23%	97,23%	Cukup 
	2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00%	34,62%	138,46%	Tidak dapat disimpulkan 
	3 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00%	91,82%	122,42%	Memuaskan 
	4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	80,00%	94,12%	Cukup 
	5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00%	3,62%	9,05%	Kurang 




Gambar 32. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2018

1. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Pada tahun 2018, jumlah Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar sebanyak 2143 sampel dari 2204 sampel yang harus diuji. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 31. Perbandingan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	2143	Sampel yang harus diuji	2204	100,00	100,00	97,23	97,23	97,23



Gbr 33. Grafik perbandingan persentase capaian pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Persentase pemenuhan pengujian obat dan makanan sesuai standar terhadap target sebesar 97,23%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, antara lain:

1. Kurang optimalnya proses pengadaan baku pembanding akibat balai kurang menerima informasi dan kepastian dari penyedia;
2. Terlambatnya perencanaan baku pembanding sehingga mengakibatkan terlambatnya baku pembanding yang diterima balai;
3. Adanya beberapa parameter uji yang tidak bisa dikerjakan karena baku pembanding dan beberapa alat yang rusak akibat jatuh dan padamnya listrik akibat bencana alam gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan daerah sekitarnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' disebabkan oleh :

1. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling

Laboratorium Balai POM di Palu melakukan pengujian berdasarkan pedoman yang telah diterbitkan oleh pusat (Standar, Insert, PROM dan PPOMN) sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas dan sasaran uji.

2. Kemampuan Uji Balai POM di Palu, terutama terkait parameter kritis.

Staf laboratorium pengujian Balai POM di Palu telah memiliki kualifikasi untuk melakukan pengujian terhadap sampel yang menjadi target sesuai pedoman sampling. Balai POM di Palu melakukan uji

rujuk ke Balai rujukan atau unggulan jika Balai POM di Palu belum mampu uji karena keterbatasan alat atau perlu uji konfirmasi terhadap sampel-sampel dengan parameter yang belum dimandirikan. Dengan demikian, sampel diuji selesai tepat waktu sesuai perencanaan.

3. Sarana dan Prasarana pengujian yang memadai

Dari tahun ke tahun, Balai POM masih dapat mengakomodasi isu terkait obat dan makanan yang harus diuji untuk memastikan mutunya. Hal ini ditunjang adanya perencanaan pengadaan alat-alat sesuai standar laboratorium yang merupakan *roadmap* pengadaan alat-alat yang belum tersedia serta peremajakan alat yang telah rusak.

4. Kuantitas dan kualitas SDM terkait sampling dan pengujian

Meskipun kuantitas SDM Balai POM di Palu belum sesuai jika dibandingkan beban kerja, namun kualitasnya memadai untuk melakukan *sampling* dan pengujian sesuai standar-standar yang ditetapkan. Hal ini dapat mendukung pencapaian hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Secara konsisten menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO/IEC 9001:2015.


Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengoptimalkan proses pengadaan alat, reagen dan baku pembanding;
2. Kepatuhan terhadap pedoman sampling;
3. Konsisten mematuhi standar parameter uji yang telah ditetapkan oleh Pusat.

Perbandingan realisasi dan capaian 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 32. Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	97,23	100,13	83,06	90,44	97,23	100,13	92,29	90,44



Gbr 34. Grafik perbandingan persentase capaian pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Nilai persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Balai POM di Palu relatif lebih tinggi dari Balai POM di Jambi dan Kupang tetapi relatif lebih rendah dibanding Balai POM di Kendari. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, antara lain:


1. Kurang optimalnya proses pengadaan baku pembanding akibat balai kurang menerima informasi dan kepastian dari penyedia;
2. Terlambatnya perencanaan baku pembanding sehingga mengakibatkan terlambatnya baku pembanding yang diterima balai;
3. Adanya beberapa parameter uji yang tidak bisa dikerjakan karena baku pembanding dan beberapa alat yang rusak akibat jatuh dan padamnya listrik akibat bencana alam gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan daerah sekitarnya.

2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pada tahun 2018, jumlah Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 18 sarana dari 52 target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Rincian capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33. Perbandingan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	18	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	52	25,00	42,00	34,62	138,46	82,42




Gbr 35. Grafik perbandingan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Persentase capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan diperoleh dengan perbandingan antara sarana produksi yang memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa pada tahun 2018. Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan terhadap target tahun 2018 adalah sebesar 138,46% sehingga termasuk dalam kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Hal ini disebabkan karena beberapa sarana produksi obat dan makanan terutama sarana produksi MD yang diperiksa secara rutin setiap tahun sudah mengalami perbaikan sementara itu target pengawasan masih kecil sehingga diperoleh capaian persentase pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yang sangat besar, tetapi dalam artian positif.

Tabel 34. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2015-2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2015	2016	2017	2018
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	50,00	49,02	15,52	34,62



Gbr 36. Grafik Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan karena beberapa sarana produksi sudah mengalami perbaikan sebagaimana penjelasan di atas, sehingga sarana produksi yang awalnya tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2017 berubah menjadi sarana yang telah memenuhi ketentuan pada tahun 2018. Akan tetapi persentase capaian tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kategori 'memenuhi ketentuan' pada tahun 2015 dan 2016 dengan tahun 2017 dan 2018. Sebelumnya, setiap ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengawasan sarana produksi dianggap bahwa sarana tersebut tidak memenuhi ketentuan, sedangkan berdasarkan ketentuan terbaru setiap sarana dengan nilai hasil pemeriksaan A dan B untuk industri pangan disimpulkan sebagai sarana yang memenuhi ketentuan, sedangkan untuk sarana IRTTP dengan hasil pemeriksaan level I dan II disimpulkan sebagai sarana memenuhi ketentuan. Selain itu, pada tahun 2018 selain melakukan pemeriksaan sarana produksi MD dan IRTTP juga ditambah dengan pemeriksaan sarana produksi darah pada Unit Transfusi Daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' disebabkan oleh:

1. Kondisi geografis dan penyebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Palu. Semua sarana produksi di wilayah pengawasan Balai POM di Palu mudah dijangkau baik melalui jalur darat maupun udara;
2. Perencanaan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi analisis resiko, jumlah SDM serta anggaran pelaksanaan kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada saat perencanaan tahunan;
3. Kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan telah memadai dan kompeten dalam melakukan kegiatan pengawasan. Balai POM di Palu khususnya Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan telah memiliki petugas dengan kualifikasi *Food Inspektur* Dasar 2 orang, *Food Inspektur* Muda 5 orang dan *Food Inspektur* Madya 1 orang. Selain itu Balai POM di Palu juga sudah memiliki petugas dengan kualifikasi inspektur CPOB sebanyak 2 orang;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin dengan baik ditambah lagi dengan adanya MoU antara Balai POM di Palu dengan beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pemeriksaan bersama dengan dinas terkait di kabupaten/kota pada sarana produksi;
5. Apabila sarana yang diperiksa baik itu industri pangan-MD dan IRTP tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu / label, administrasi, higiene / sanitasi maka akan dilakukan pembinaan dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ke sarana tersebut untuk industri pangan-MD serta pembinaan dan sanksi administratif berupa rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk memberikan peringatan tertulis ke sarana tersebut untuk IRTP.


Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor yang terkait dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
2. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi obat dan makanan agar berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan obat dan makanan dengan melaksanakan cara produksi obat dan makanan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Perbandingan realisasi dan capaian 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Tabel 35. Perbandingan persentase capaian 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	34,62	33,85	28,70	15,49	138,46	112,82	204,97	103,29



Gbr 37. Grafik perbandingan persentase capaian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis


Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada Balai POM di Palu dan Balai POM di Jambi termasuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Sedangkan untuk Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang termasuk dalam kategori memuaskan. Hal ini sebenarnya menunjukkan semakin banyak jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi ketentuan sesuai dengan cara produksi obat dan makanan yang baik, hanya saja target yang dipasang untuk sasaran kegiatan ini masih rendah sehingga diperoleh persentase capaian yang sangat tinggi bahkan masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Jadi pencapaian yang sangat tinggi ini bias dianggap dalam artian positif bahwa semakin banyak sarana produksi yang sudah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan cara produksi yang baik.

3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Pada tahun 2018, jumlah Jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan 303 sarana dari 330 target Jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Rincian capaian persentase Jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 36. Perbandingan persentase sarana Jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	303	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	330	75,00	78,00	91,82	122,42	117,72



Gbr 38. Grafik perbandingan persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Tabel 37. Realisasi persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tahun 2015-2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2015	2016	2017	2018
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	88,41	92,89	90,58	91,82



Gbr 39. Grafik Realisasi persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tahun 2015-2018

Perbandingan persentase pengawasan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan selama empat tahun terakhir cenderung tidak mengalami perubahan yang terlalu tajam. Berdasarkan DO lama, setiap ditemukan adanya temuan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa peringatan, maka pada sarana distribusi dan pelayanan obat, maka sarana tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan berdasarkan DO baru, jika tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat berupa pembinaan dan peringatan, maka sarana tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan, akan tetapi jika tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan Pro Justicia, maka dinyatakan sarana tersebut tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena terjadinya perubahan definisi tentang memenuhi ketentuan tersebut pada DO baru, maka realisasi pengawasan sarana dsitribusi obat yang memenuhi kententuan menjadi lebih besar.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Meskipun wilayah penyebaran sarana distribusi obat di wilayah pengawasan Balai POM di Palu (13 kabupaten / kota) sangat luas tetapi dapat diakses dengan mudah karena ketersediaan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara setiap harinya;
2. Perencanaan pengawasan sarana distribusi obat dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi secara merata setiap bulannya dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi jumlah pegawai, analisis risiko maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
3. Kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat meskipun jumlahnya kurang namun memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melakukan pengawasan yang baik. Sampai tahun 2018, petugas Balai POM di Palu khususnya Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan yang sudah memiliki kompetensi

sebagai inspektur CDOB junior 1 orang, Inspektur CDOB senior 2 orang, Inspektur CDOB Kepala 2 orang;

4. Koordinasi Balai POM di Palu dengan Pemerintah Daerah yang baik, dilihat dari penerimaan yang baik oleh pemerintah daerah dan kesediaan untuk saling bertukar informasi mengenai pengawasan serta pelaksanaan pengawasan secara bersama-sama sangat mempermudah dalam pencapaian target pengawasan setiap tahun;
5. Persentase realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 91,82% yang melebihi target 75% disebabkan ketidaksesuaian yang ditemukan pada sarana distribusi obat masih dalam kategori minor atau mayor sehingga rata-rata ditindaklanjuti dengan peringatan.


Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan kerja sama dengan Dinas terkait dalam menegakkan regulasi pengelolaan obat;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggungjawab sarana.

Perbandingan realisasi dan capaian 'Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 38. Perbandingan persentase capaian 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	91,82	38,29	40,39	15,69	122,42	95,71	70,86	78,45



Gbr 40. Grafik perbandingan persentase capaian sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis


Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan pada Balai POM di Palu termasuk dalam kategori memuaskan, sedangkan untuk Balai POM di Kendari dan Kupang masuk dalam kategori cukup, dan Balai POM di Jambi termasuk dalam kategori kurang. Dengan hasil capaian sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dalam kategori memuaskan ini diharapkan obat-obatan yang beredar di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki kualitas yang bagus.

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2018, jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 4 dari 5 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 39. Perbandingan ‘Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu’ tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	4	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan	5	85,00	90,00	80,00	94,12	88,89



Gbr 41. Grafik perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hanya 80% disebabkan oleh pelaku usaha terlambat mengirimkan perbaikan audit ke Balai POM sehingga Balai POM di Palu mengeluarkan rekomendasi penilaian sertifikasi melewati timeline yang ditentukan. Selain itu disebabkan oleh dokumentasi dan pengarsipan hasil audit sertifikasi belum tertib sehingga menyebabkan sulitnya data tertelusur;

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' disebabkan oleh:

1. Sumber daya manusia yang telah memenuhi kompetensi dalam melakukan penilaian sertifikasi;
2. Tersedianya tenaga fasilitator yang memberikan bimbingan langsung kepada pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi;
4. Penggunaan media elektronik seperti e-mail memudahkan proses penilaian sertifikasi, dimana CAPA dapat segera dikirimkan ke Balai POM di Palu jika terdapat perbaikan yang harus dilakukan segera oleh pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Penerapan sistem aplikasi dalam pelayanan sertifikasi khususnya dalam pelayanan SK/SKE;
2. Penambahan SDM yang memiliki kompetensi dalam penilaian sertifikasi;

3. Penguatan pembinaan UMKM dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka penilaian sertifikasi;
4. *Follow-up* terus menerus ke pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Balai POM sehingga Balai POM dapat segera mengeluarkan keputusan penilaian sertifikasi dengan tepat waktu.

Perbandingan realisasi dan capaian ‘Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 40. Perbandingan persentase capaian ‘Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	73,91	100,00	69,23	94,12	123,19	125,00	115,38



Gbr 42. Grafik perbandingan persentase capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Balai POM di Palu memiliki nilai capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu paling rendah diantara ketiga Balai POM perbandingan. Balai POM di Palu berada pada kategori ‘Cukup’, sedangkan Balai POM di Kendari, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Kupang berada pada kategori ‘Memuaskan’. Balai POM di Palu akan terus berupaya lebih keras lagi agar meningkatkan nilai indikator kinerja tersebut, diantaranya dengan melakukan *follow-up* terus menerus ke


pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Balai POM sehingga Balai POM dapat segera mengeluarkan keputusan penilaian sertifikasi dengan tepat waktu.

5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan makanan yang Dilaksanakan

Pada tahun 2018, jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 8 dari 221 rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 41. Perbandingan ‘rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan’ tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah tindak lanjut/ feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait	8	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait	221	40,00	53,75	3,62	9,05	6,73



Gbr 43. Grafik perbandingan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Tabel 42. Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2015	2016	2017	2018
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	10,09	2,76	7,44	3,62



Gbr 44. Grafik Realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti instansi terkait maupun oleh pelaku usaha pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2015. Hal ini disebabkan karena semenjak akhir tahun 2017, untuk tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat bisa langsung dengan memberikan peringatan ke sarana yang tidak memenuhi ketentuan tanpa memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah atau instansi terkait. Jadi untuk tahun 2018, rekomendasi tindak lanjut yang dikirimkan ke pemerintah daerah atau instansi terkait hanya untuk hasil pemeriksaan produksi obat dan makanan serta rekomendasi pencabutan izin untuk sarana pelayanan obat. Oleh karena jumlah *feedback* yang diberikan menjadi berkurang sementara jumlah rekomendasi tindak lanjut semakin besar, sehingga rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan menjadi kecil.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan’ disebabkan oleh :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin dengan baik ditambah lagi dengan adanya MoU antara Balai POM di Palu dengan beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pemeriksaan bersama dengan dinas terkait di kabupaten/kota;
2. Dorongan dari Balai POM di Palu kepada pelaku usaha untuk memperbaiki sarana distribusi maupun sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor yang terkait dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan, bisa dengan cara mengunjungi langsung dinas-dinas terkait tersebut agar dapat segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah diberikan;
2. Melakukan ‘*follow up*’ terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu;
3. Menambahkan materi terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan pada MoU Balai POM di Palu dengan instansi terkait;
4. Mendorong komitmen pelaku usaha untuk meningkatkan mutu produk obat dan makanan dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan.

Perbandingan realisasi dan capaian ‘Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 43. Perbandingan persentase capaian ‘Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan	3,62	37,57	15,16	11,51	9,05	107,35	41,99	31,87



Gbr 45. Grafik perbandingan persentase capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2018 Balai POM di Palu, Kupang, dan Jambi termasuk dalam kategori kurang. Hal ini disebabkan karena *feedback* yang diberikan oleh instansi terkait maupun pelaku usaha terhadap hasil pengawasan obat dan makanan masih sedikit dibandingkan dengan rekomendasi tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Balai POM. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya perhatian dari pemerintah daerah atau instansi terkait maupun pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan.


Sasaran Kegiatan 5


Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 44. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50%	50%	100	Baik 




Gambar 46. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu tahun 2018

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II

Pada tahun 2018, capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 100%. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 45. Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya	2	Total perkara di tahun n dan tahun sebelumnya	4	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00



Gbr 47. Grafik perbandingan capaian 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara yaitu 1 perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2017) dan 1 perkara lagi di tahun 2018. Perkara Tahun 2017 yang melewati penyelesaiannya pada tahun 2018 adalah Perkara Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar yang merupakan hasil dari kegiatan Aksi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal pada bulan Agustus 2017.

Di tahun 2018 dari 3 perkara yang ditangani, hanya 1 perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II di tahun 2018, yaitu perkara Kosmetika yang tidak memiliki izin edar. Pada tahun 2018, satu perkara masih dalam tahap P21 dan sedang dalam pemanggilan tersangka untuk diserahkan ke

Kejaksaan Tinggi. Proses pemanggilan tersangka dilakukan lebih lama karena tersangka mengungsi keluar Kota Palu sejak terjadinya bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Perkara Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar yang merupakan perkara pada tahun 2018 sedang dalam proses penyelesaian perkara karena merupakan hasil kegiatan penidnakan atau operasi pada bulan November 2018.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' disebabkan oleh :

1. Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan telah dilakukan sesuai dengan tahapan penyidikan seperti investigasi telah dilakukan dengan baik untuk menemukan kasus-kasus pelanggaran;
2. Operasi-operasi yang dilaksanakan telah sesuai tahapan mulai dari investigasi awal, penentuan target A1 hingga menemukan kasus untuk dilanjutkan ke proses penyidikan;
3. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk Balai POM tipe A, Seksi Penindakan telah terpisah dari Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, dimana Seksi Penindakan memiliki tupoksi melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian diharapkan PPNS di Seksi Penindakan dapat fokus terhadap proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara sampai dengan tahap II;
4. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah telah terjalin dengan baik. Koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sejauh ini juga belum terdapat kendala;
5. Upaya untuk meningkatkan kualitas PPNS dilakukan salah satunya dengan cara Studi Banding ke balai lain sebagai *benchmark* untuk peningkatan kinerja di lapangan yaitu ke Balai POM di Kendari.


Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Pada awal tahun 2019 disegerakan untuk menyelesaikan sampai tahap II 2 perkara yang carry over dari tahun 2018 dengan cara memfokuskan PPNS untuk menyelesaikan berkas perkara dan kegiatan investigasi awal dilakukan oleh tenaga PPNP dan informan
2. Melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap potensi tindak pidana di bidang obat dan makanan di daerah Sulawesi Tengah. Diharapkan di awal tahun 2019 Seksi Penindakan dapat mengidentifikasi

- 5 (lima) potensi tindak pidana di Wilayah Sulawesi Tengah sesuai dengan target Balai POM di Palu sebanyak 4 perkara dan 1 perkara target Kantor Badan POM Kabupaten Banggai .
3. Meningkatkan kemampuan PPNS dan petugas di Seksi Penindakan dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk mendukung pengungkapan jaringan kejahatan di bidang obat dan makanan.
 4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan investigasi awal dengan cara mengoptimalkan kemampuan petugas dalam membina dan memperluas jaringan;
 5. Meningkatkan kemampuan penyidik secara berkelanjutan dalam melakukan pemberkasan untuk mencegah risiko pengembalian berkas perkara dari pihak kejaksaan dan mencegah atau memperkecil risiko praperadilan.
 6. Meningkatkan kuantitas PPNS dan petugas di Seksi Penindakan sehingga dapat menyelesaikan proses penyidikan dan berkas perkara tepat waktu sampai dengan penyerahan tahap II pada tahun berjalan.
 7. Meningkatkan motivasi PPNS dan petugas Seksi Penindakan untuk melaksanakan kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Tabel 46. Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2015-2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2015	2016	2017	2018
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	66,67	50,00	40,00	50,00



Gbr 48. Grafik Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2015-2018


Realisasi dan capaian penyelesaian perkara Balai POM di Palu sampai dengan tahap II dari tahun 2015 – 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan pada tahun 2017 terdapat 1 perkara yang tidak dapat dilanjutkan karena praperadilan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi capaian penyelesaian perkara sampai tahap II, hal ini didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Palu untuk mencapai peningkatan yaitu dengan :

1. Peningkatan kemampuan PPNS di bidang penyidikan untuk memperkecil resiko praperadilan dan penyelesaian berkas perkara. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan forum pertemuan PPNS;
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terutama *Criminal Justice System* dalam upaya kegiatan penyidikan dan pemberkasan.

Perbandingan realisasi dan capaian ‘Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 47. Perbandingan realisasi dan persentase capaian ‘perkara yang diselesaikan hingga tahap II’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	70,00	45,45	100,00	100,00	140,00	90,91	200,00



Gbr 49. Grafik perbandingan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai POM di Palu jika dibandingkan dengan Balai POM di Kendari dan Kupang masih lebih rendah. Capaian perkara yang diselesaikan hingga tahap II oleh Balai POM di Palu rendah juga dikarenakan wilayah Sulawesi Tengah terutama Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala pada akhir bulan September 2018 mengalami bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi sehingga menyebabkan tersangka perkara yang sedang ditangani mengungsi keluar Kota Palu.

Realisasi dan capaian ini memacu PPNS untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja sehingga mendapatkan capaian yang lebih baik. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Balai POM di Palu antara lain :

1. Untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani, sebaiknya PPNS fokus dalam kegiatan penyidikan dan penyelesaian berkas perkara;
2. Kegiatan Investigasi Awal dapat dilakukan oleh tenaga atau petugas selain PPNS yang sedang menangani penyelesaian perkara yaitu dengan dibantu tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan informan;
3. Seksi Penindakan Balai POM di Palu dapat mengidentifikasi kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian berkas perkara sampai dengan penyerahan tahap II dan segera melakukan tindakan perbaikan agar kendala dapat teratasi dan tidak berulang dikemudian hari;
4. PPNS dapat melakukan koordinasi lebih dini kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga dapat memperkecil terjadi pengembalian atau perbaikan berkas dari JPU.


Sasaran Kegiatan 6


*Sasaran Kegiatan 6
Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019*

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan keenam adalah Nilai AKIP Balai POM di Palu yang ditetapkan oleh APIP Badan POM. Penilaian SAKIP ini mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap laporan kinerja tahun n-1.

Tabel 48. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1 Nilai AKIP Balai POM di Palu	78,00	73,11	93,73	Cukup 




Gambar 50. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2018

1. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Pada tahun 2018, capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Palu sebesar 93,73%. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 49. Perbandingan persentase Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Nilai AKIP Balai POM di Palu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/ BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama	73,11	-	-	78,00	81,00	73,11	93,73	90,26



Gbr 51. Grafik perbandingan capaian 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2018 terhadap target 2018 dan 2019

Tabel 50. Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2015-2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2015	2016	2017	2018
Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	69,96	69,87	69,89	73,11



Gbr 52. Grafik Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2015-2018

Tabel 51. Kategori penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Dari data capaian kinerja terhadap Nilai AKIP Balai POM di Palu selama tiga tahun berturut-turut 2015-2017 berkategori 'B' (Baik). Untuk tahun 2018, meningkat menjadi 73,11 dengan kategori 'BB' (Sangat Baik). Walaupun demikian target nilai AKIP untuk tahun 2018 (78,00) masih belum tercapai dengan persentase capaian 93,73 persen. Dari hasil evaluasi APIP, komponen penilaian Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2018 masih lemah di evaluasi Internal dan pencapaian sasaran/ kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' disebabkan oleh:

- ✓ Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu

Pimpinan beserta staf tetap berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Sebagai contoh, pimpinan menginstruksikan agar setiap bagian membuat rencana pelaksanaan kegiatan selama setahun sebagai pedoman sehingga pelaksanaan tidak berbeda jauh dari perencanaan yang tentunya akan membuat kegiatan lebih efektif, efisien dan tepat

sasaran; komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen.

Selain itu juga telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 dan telah diturunkan ke tingkat Eselon IV dan selanjutnya ke tingkat staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Contoh Perjanjian tingkat Eselon IV dapat dilihat pada Lampiran 17.

✓ Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu

Setiap seksi memiliki perencanaan, pengelolaan kegiatan, keterlibatan, evaluasi serta pelaporan yang merupakan rangkaian proses yang tidak terputus dalam membangun akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Meskipun di setiap proses ada kekurangan, pimpinan beserta staf tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja.

✓ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Palu

Delapan area perubahan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Palu meskipun belum optimal namun telah mengarah kepada peningkatan. Mulai penataan sumber daya sesuai tugas dan fungsi sampai pelayanan kepada masyarakat semakin nampak perbaikannya.

✓ Kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Unsur dasar dalam membangun institusi yang memiliki tata kelola yang baik adalah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki. Balai POM di Palu berupaya melakukan analisis beban kerja setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian antara beban kerja Balai dengan kualitas SDM yang tersedia, kemudian diikuti dengan membuat peta peningkatan kompetensi untuk memenuhi keinginan Balai.

✓ Masukan dari *stakeholders* dan masyarakat sangat membantu dalam perbaikan kinerja organisasi balai secara menyeluruh untuk menyongsong tantangan ke depan yang lebih berat.

✓ Pemanfaatan aplikasi *e-performance* dalam menginput data kinerja balai setiap triwulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan balai POM di Palu serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja triwulanan.

✓ Pada triwulan III tahun 2018 yang merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 dilakukan revisi dokumen Renstra. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- ✓ Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulan;
- ✓ Penguatan kelembagaan melalui pembentukan 40 UPT baru yaitu Loka POM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM tersebar di kabupaten / kota di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Loka POM di Kabupaten Banggai yang mulai beroperasi bulan September 2018 memiliki wilayah kerja yang mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsisten menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025 : 2017 dan 9001 : 2015;
2. Konsisten menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai bagian dari *good governance* dan *clean government*;
3. Balai POM di Palu akan mengevaluasi semua proses yang dapat mempengaruhi kinerja;
4. Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan dan menyampaikan serta mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan secara rutin baik itu untuk capaian fisik, output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan. Evaluasi atas rencana aksi harus dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.
5. Pada tahun 2019 pengukuran kinerja kepala balai dan kepala seksi / kepala subbagian (eselon IV) menggunakan aplikasi *e-performance* sebagai alat bantu dalam melakukan pengukuran kinerja berdasarkan target dan capaian indikator kinerja secara periodik.

Salah satu kegiatan yang menunjang Sasaran Kegiatan 6 adalah Pengadaan sarana prasarana terkait pengawasan obat dan makanan. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar yang diukur berdasarkan persentase standar sarana prasarana kerja, standar meubeler dan standar alat laboratorium (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan tentang standar minimal alat laboratorium).

Pada tahun 2018, realisasi persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 77,67% dari 77,00% target 2018 yang ditetapkan, yang terdiri dari pemenuhan persentase prasarana kerja adalah 90%, pemenuhan persentase sarana perkantoran 91,00% dan pemenuhan standar alat laboratorium 52,00%. Dari realisasi tersebut pemenuhan standar alat laboratorium masih kurang karena

jenis dan jumlah alat yang ada belum sesuai dengan standar minimal laboratorium. Hal ini dapat ditingkatkan dengan penambahan anggaran untuk pembelian alat laboratorium dengan memperhatikan pemenuhan standar minimal alat laboratorium dengan proses pengadaan yang dimulai lebih awal.

Kegiatan lain yang menunjang Sasaran Kegiatan 6 adalah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Terdapat 10 dokumen dari target 9 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2018 yaitu, Perjanjian Kinerja Tahun 2018, RKAKL/DIPA tahun 2019, Laporan Kinerja Tahun 2017, Laporan Triwulan I Tahun 2018, Laporan Triwulan II Tahun 2018, Laporan Triwulan III Tahun 2018, Laporan Tahunan Tahun 2017, Laporan Keuangan Tahun 2017, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018, serta Dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu tahun 2015-2019. Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 direvisi karena adanya perubahan SOTK baru berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dokumen-dokumen tersebut dapat direalisasikan sesuai target karena data yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen tersebut ada dan lengkap serta adanya kerja sama yang baik antar anggota tim dalam menyelesaikan dokumen tersebut sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Keberhasilan pencapaiannya disebabkan oleh :

1. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu. Pimpinan menginstruksikan agar setiap bagian membuat rencana pelaksanaan kegiatan selama setahun sebagai pedoman sehingga pelaksanaan tidak berbeda jauh dari perencanaan yang tentunya akan membuat kegiatan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran; komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen;
2. Perencanaan program dan kegiatan melibatkan semua seksi / subbagian sehingga terwujud perencanaan yang lebih akurat;
3. Ketersediaan data dan informasi yang memadai dari semua seksi / subbagian;
4. Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan;
5. Kerja sama yang baik antar anggota tim dalam menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Pelaporan capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara online dan manual.
 - Secara online
Per bulan : monev SMART/DJA, Monev Bappenas, Monev TEPPRA (LKPP)
Per triwulan : *e-performance* yang telah terintegrasi dengan e-SKP
 - Secara manual


Per triwulan : Laporan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK)

Per bulan : Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan (RHPK)

Perbandingan realisasi dan capaian Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 52. Perbandingan persentase capaian ‘Nilai AKIP Balai POM’ Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				PERSENTASE CAPAIAN			
	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG	PALU	KENDARI	JAMBI	KUPANG
Nilai AKIP Balai POM di Palu	73,11	71,15	72,11	75,45	93,73	91,22	92,45	96,73



Gbr 53. Grafik perbandingan Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2018 Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis

Target Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara dan sejenis sama untuk tahun 2018 (78) dan tahun 2019 (81). Kriteria Nilai AKIP tahun 2018 untuk keempat Balai POM tersebut sama yaitu ‘BB’ (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja ‘Cukup’. Nilai AKIP yang paling tinggi di antara keempat Balai POM tersebut adalah Balai POM di Kupang. Perbandingan Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dapat dilihat pada Lampiran 11. Dari hasil evaluasi terhadap komponen penilaian AKIP, nilai perencanaan kinerja Balai POM di Kupang 90,06% sedangkan Balai POM di Palu hanya 82,58%. Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja nilai tertinggi di antara keempat Balai POM tersebut adalah Balai POM di Jambi.

Komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja tertinggi adalah Balai POM di Palu. Walaupun tertinggi untuk kedua komponen evaluasi tersebut nilainya masih di kisaran 60-an. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan atau rencana tindak lanjut untuk meningkatkan secara signifikan nilai kedua komponen evaluasi tersebut, diantaranya dengan melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan dan menyampaikan serta mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan secara rutin baik itu untuk capaian fisik, output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan. Evaluasi atas rencana aksi harus dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja. Komponen pencapaian sasaran kinerja juga akan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut pencapaian target 15 indikator kinerja kegiatan pada 6 sasaran kegiatan telah dijelaskan dengan rinci pada Laporan Kinerja ini.

3.2 CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI

Loka POM merupakan UPT baru yang terbentuk di tingkat kabupaten / kota yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu dari 40 UPT Loka POM yang dibentuk adalah Loka POM di Kabupaten Banggai yang berada di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai mencakup 4 kabupaten yaitu : Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una. Luas wilayah pengawasan Loka POM Kabupaten Banggai dari 4 kabupaten adalah 31.951,31km², kurang lebih setengah luas wilayah Sulawesi Tengah. Secara rinci luas wilayah perkabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53. Luas cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai per kabupaten

No	Kabupaten	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (2017)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Banggai	9.672,70	365.616	23	43	291
2	Banggai Laut	7.396,99	72.298	7	3	63
3	Banggai Kepulauan	9.160,11	116.811	12	3	141
4	Tojo Una-Una	5.721,51	150.820	12	12	134
	Jumlah	31.951,31	705.545	54	61	629

Kepala Loka POM telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagai bentuk komitmen moral dalam menjalankan amanah yang dibebankan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM dan dikoordinir oleh Kepala Balai POM di Palu. Loka POM mulai beroperasi pada bulan September 2018 dengan menggunakan anggaran dari Balai POM di Palu yang dialokasikan khusus.

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka (Pendidikan S2) dan 4 orang menduduki jabatan fungsional (1 Apoteker, 1 S1 Farmasi, 1 D3 Farmasi, 1 SMF). Loka POM di Kabupaten Banggai juga didukung oleh 6 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (4 administrasi / teknis, 1 driver, 1 satpam). Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

Tabel 54. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S1	Apoteker/ Profesi	S1	D3	NON sarjana	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	1	1	1	5
2	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	1	3	1	0	1	6
TOTAL		2	4	2	1	2	5

Target sarana produksi dan distribusi yang ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018 adalah untuk jangka waktu 6 bulan, walaupun pada realisasinya jangka waktu operasional Loka POM di Kabupaten Banggai hanya 4 bulan lamanya pada tahun 2018. Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa terdiri dari 1 sarana pangan MD dan 28 sarana IRTP. Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 55. Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2018

No	Sarana	Target (6 bulan)	Realisasi (4 bulan)
1	Sarana Produksi Makanan	36	29
<i>Jumlah</i>		36	29

Tabel 56. Perbandingan persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan terhadap target 2018

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018 (6 BULAN)	CAPAIAN 2018	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KRITERIA
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI				
Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diawasi	29	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	108	33,33	26,85	80,56	Cukup

Persentase capaian cakupan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan hanya sebesar 80,56% (kategori Cukup). Hal ini disebabkan Loka POM di Kabupaten Banggai mulai beroperasi pada September 2018, hanya beroperasi selama 4 bulan di tahun 2018, sedangkan sarana yang ditargetkan untuk jangka waktu pemeriksaan selama 6 bulan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa disebabkan oleh :

1. Semangat yang tinggi dari semua personal Loka POM
2. Antisipasi kekurangan tenaga di awal operasionalisasi Loka POM dengan merekrut tenaga PPNPN terutama tenaga teknis.
3. Kerja sama yang dan komunikasi yang baik antara petugas dan pemilik sarana.
4. Dukungan dari Dinas Kesehatan setempat dalam memberikan data-data sarana produksi makanan.
5. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Balai POM di Palu sebagai koordinator Loka POM terutama dalam hal penyediaan anggaran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sarana produksi makanan di awal tahun berjalan secara seksama.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana produksi makanan setiap bulan untuk memastikan rencana sesuai target sehingga mudah diluruskan jika ada penyimpangan.
3. Memaksimalkan pemanfaatan personal Loka POM baik PNS maupun PPNPN untuk lebih berkinerja.
4. Tetap menjalin kerja sama yang baik dengan pemilik sarana dan Dinas Kesehatan setempat sehingga sarana produksi selalu *updating*.

Tabel 57. Realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2018

No	Sarana	Target (6 bulan)	Realisasi (4 bulan)
1	Sarana Distribusi Makanan	32	60
2	Sarana Distribusi Kosmetik	32	54
3	Sarana Distribusi OT / SK	14	14
4	Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar	50	35
Jumlah		128	163

Sarana distribusi Obat dan Saryanfar yang diperiksa terdiri dari 1 PBF, 19 apotek, 3 toko obat, dan 12 sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 58. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan terhadap target 2018

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018 (6 BULAN)	CAPAIAN 2018 (4 BULAN)	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KRITERIA
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI				
Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diawasi	163	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	421	30,40	38,72	127,36	Tidak dapat disimpulkan

Persentase capaian cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan sebesar 127,36% (kategori tidak dapat disimpulkan). Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa selama kurun waktu 4 bulan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang ditargetkan selama 6 bulan, disebabkan karena adanya instruksi dari Kedepujian II BPOM (Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) dan Kedepujian III BPOM (Bidang Pengawasan Pangan Olahan) tentang intensifikasi pangan menjelang natal 2018 dan tahun baru 2019, serta adanya penertiban kosmetik illegal dan mengandung bahan berbahaya dari pasaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa disebabkan oleh :

1. Etos kerja dan semangat yang tinggi dari semua personal Loka POM
2. Antisipasi kekurangan tenaga di awal operasionalisasi Loka POM dengan merekrut tenaga PPNPN terutama rekrutmen tenaga teknis.
3. Kerja sama yang dan komunikasi yang baik antara petugas dan pemilik sarana distribusi
4. Dukungan dari Dinas Kesehatan setempat dalam memberikan data-data sarana distribusi obat dan makanan.
5. Kerja sama yang dibangun dengan OPD terkait dalam melakukan pengawasan khusus sarana distribusi obat dan makanan.
6. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Balai POM di Palu sebagai koordinator Loka POM terutama dalam hal penyediaan anggaran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Perlu adanya penetapan target ulang cakupan sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dengan mempertimbangkan kenaikan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjelang Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sarana distribusi obat dan makanan makanan di awal tahun berjalan secara seksama.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan makanan setiap bulan untuk memastikan rencana sesuai target sehingga mudah dikoreksi jika terdapat indikasi penyimpangan.
4. Memaksimalkan pemanfaatan personal Loka POM baik PNS maupun PPNPN untuk lebih berkinerja dalam mendukung merealisasikan target-target yang telah ditetapkan.
5. Tetap menjalin kerja sama yang baik dengan pemilik sarana distribusi obat dan makanan dan Dinas Kesehatan setempat sehingga sarana produksi selalu *updating* dan pengawasan menjadi lancar.

Pada tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Banggai melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan di empat kabupaten cakupan wilayah kerja Loka POM. Kegiatan ini melibatkan OPD terkait, UMKM, TP-PKK, tokoh masyarakat serta media massa. Selain itu diadakan juga KIE keliling menggunakan mobil keliling laboratorium dengan melakukan pengujian setempat bahan berbahaya di beberapa sekolah, pasar, dan tempat keramaian. Sebanyak 49 sampel yang diuji dengan 4 parameter menggunakan test kit dan hasilnya memenuhi syarat. Kedepannya pada tahun 2019 akan lebih diperbanyak lagi kegiatan KIE, baik itu penyebaran informasi, KIE keliling, pengujian setempat, maupun talkshow di media elektronik. sehingga masyarakat serta pelaku usaha di Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Tojo Una-una, Banggai Kepulauan memperoleh informasi yang benar dan cukup terkait keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


3.3 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Palu tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2018 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2018 adalah sebesar Rp29.405.575.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak delapan kali sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp28.675.177.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp26.298.512.847,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 91,71%.

Tabel 59. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu tahun anggaran 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	7.518.051.000	7.517.413.228	99,99
Belanja Barang	12.507.474.000	10.203.388.147	81,58
Belanja Modal	8.649.652.000	8.586.117.502	99,27
Total Belanja Kotor	28.675.177.000	26.306.918.877	91,74
Pengembalian		8.406.030	
Jumlah	28.675.177.000	26.298.512.847	91,71



Gbr 54. Grafik persentase serapan anggaran Balai POM di Palu tahun 2015-2018

Persentase serapan anggaran menunjukkan trend yang meningkat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, namun persentase anggaran tahun 2018 walaupun di atas 90% tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 96,77%. Salah satu penyebabnya adalah tidak beroperasi kantor selama 1 bulan karena adanya bencana alam yang terjadi pada akhir bulan September 2018 yaitu terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sekitarnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, diantaranya kegiatan di layanan publik dan pemberdayaan komunitas. Selain itu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran di tahun 2018 yaitu UPT baru yang terbentuk (Loka POM di Kabupaten Banggai) mulai beroperasi pada bulan September sampai dengan Desember 2018 (4 bulan), sedangkan pagu yang dianggarkan di output 'Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota' untuk operasional Loka POM selama 6 bulan.

Pencapaian serapan anggaran di atas 90% pada tahun 2018 disebabkan oleh :

1. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin.
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan.
3. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu.
4. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin.
5. Pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-catalogue*.
6. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin;


Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan penyerapan anggaran, antara lain :

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi;

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 60. Realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2018 per sasaran kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp1.608.762.000	Rp1.397.783.915	86,69
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp1.712.506.000	Rp1.512.233.400	88,31
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp760.822.000	Rp694.840.587	91,33
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp894.538.000	Rp747.585.050	83,57
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp339.216.000	Rp237.583.062	70,04
6.	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Rp23.359.333.000	Rp21.708.486.833	92,93
TOTAL		Rp28.675.177.000	Rp26.298.512.847	91,71



Gbr 55. Grafik realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2018 per sasaran kegiatan

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran kegiatan keenam yaitu " Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019". Sasaran kegiatan ini mendapat proporsi yang paling besar karena adanya pengadaan alat-alat laboratorium untuk menunjang kegiatan di laboratorium pengujian sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan serta alokasi untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator *input* dan *output* kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama / lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berikut merupakan hasil dari pengukuran efisiensi kegiatan dari 6 sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018

Tabel 61. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018

SASARAN KEGIATAN		TE	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	0,1452	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	0,1677	Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	0,2497	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	0,2504	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	0,4278	Efisien
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	0,0002	Efisien

Nilai tingkat efisiensi sasaran kegiatan pada tahun 2018 bervariasi antara 0,0002 sampai 0,4278. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Kegiatan 4 yaitu 'Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Capaian indikator pada sasaran kegiatan 4 yaitu 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' berhasil memenuhi target dan berada pada kategori 'Baik'. Secara keseluruhan, enam kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu telah dilaksanakan secara efisien. Ini berarti persentase capaian output yang dihasilkan dari setiap sasaran kegiatan lebih besar dibandingkan persentase capaian input yang digunakan, dalam hal ini dana. Ini juga menunjukkan dengan input dana yang lebih sedikit, Balai POM di Palu mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan dengan efisien dan efektif. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Formulir pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 8 dalam Laporan Kinerja ini.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Pada triwulan III tahun 2018 telah dilakukan revisi dokumen Renstra. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan BPOM serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah dilakukan Revisi Renstra Balai POM di Palu 2015-2019, maka dilakukan juga penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 berdasarkan SOTK lama dan baru. Pada dokumen RKT dan PK yang baru disamping memuat 6 sasaran kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama, seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu (OTK baru), juga masih mencantumkan 7 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Renja 2018 pada OTK lama.

Terdapat 2 sasaran kegiatan yang mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Memuaskan' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu) dan sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu). Meskipun ada beberapa indikator capaian di sasaran kegiatan 1 seperti indikator Indeks POM, persentase makanan yang memenuhi syarat masih berkategori 'cukup', namun secara keseluruhan Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu.

Untuk NPS 'Baik' dicapai oleh sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), sedangkan NPS 'Cukup' dicapai oleh 3 sasaran kegiatan yaitu sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu). serta sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019). Balai POM di Palu tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan baik pengujian

maupun pengawasan sarana serta sampling dalam rangka memenuhi 100% sampel memenuhi syarat terhadap sampel yang diuji. Balai POM di Palu belum total melaksanakan reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BPOM 2015 – 2019. Hal ini tercermin dari NPS sasaran kegiatan 6 yang berkategori 'Cukup'.

Balai POM di Palu dan Balai POM di Kupang memiliki 2 sasaran kegiatan yang berkategori 'Memuaskan', sedangkan 2 Balai POM pembanding lainnya yaitu Balai POM di Kendari dan Balai POM di Jambi memiliki 4 sasaran kegiatan yang berkategori 'Memuaskan'. Untuk sasaran kegiatan 2 yaitu 'Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan, hanya Balai POM di Palu yang berada pada kategori 'Cukup', sedangkan Balai POM pembanding lainnya berada pada kategori 'Memuaskan'. Balai POM di Palu akan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor serta melakukan 'follow up' terhadap pelaku usaha terkait dalam upaya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu.

Pada bulan September 2018, Loka POM di Kabupaten Banggai resmi beroperasi dan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di 4 kabupaten yang menjadi cakupan wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo Una-una. Persentase capaian cakupan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan hanya sebesar 80,56% (kategori Cukup). Hal ini disebabkan Loka POM di Kabupaten Banggai mulai beroperasi pada September 2018, hanya beroperasi selama 4 bulan di tahun 2018, sedangkan sarana yang ditargetkan untuk jangka waktu pemeriksaan selama 6 bulan. Persentase capaian cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan sebesar 127,36% (kategori tidak dapat disimpulkan). Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa selama kurun waktu 4 bulan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang ditargetkan selama 6 bulan, disebabkan karena adanya instruksi dari Kedeputusan II dan Kedeputusan III BPOM (tentang intensifikasi pangan menjelang natal 2018 dan tahun baru 2019, serta adanya penertiban kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya dari pasaran).

Persentase serapan anggaran Balai POM di Palu menunjukkan trend yang meningkat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, namun persentase anggaran tahun 2018 walaupun di atas 90% tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 96,77%. Salah satu penyebabnya adalah tidak beroperasi kantor selama 1 bulan karena adanya bencana alam yang terjadi pada akhir bulan September 2018 yaitu terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sekitarnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, diantaranya kegiatan di layanan publik dan pemberdayaan komunitas. Selain itu faktor penyebab

rendahnya serapan anggaran di tahun 2018 yaitu UPT baru yang terbentuk (Loka POM di Kabupaten Banggai) mulai beroperasi pada bulan September sampai dengan Desember 2018 (4 bulan), sedangkan pagu yang dianggarkan di output 'Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota' untuk operasional Loka POM selama 6 bulan. Pada Tahun 2018, enam kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu telah dilaksanakan secara efisien. Ini menunjukkan dengan input dana yang lebih sedikit, Balai POM di Palu mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan dengan efisien dan efektif. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

4.2 SARAN

Upaya yang harus dilakukan Balai POM di Palu agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kriteria minimal 'Memuaskan' adalah :

1. Melakukan reuiu setiap target indikator yang dinilai berpotensi tidak tercapai pada akhir tahun berjalan atau capaian yang jauh melebihi target yang ditetapkan sehingga antara target dan capaian deviasinya tidak terlampaui jauh. Selain itu, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung sasaran kegiatan akan dibuat perencanaan yang baik, dikelola dengan baik saat pelaksanaan, mendorong semua yang terlibat agar mencapai sasaran masing-masing serta melakukan pengendalian dan bimbingan terhadap setiap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor yang terkait dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan, bisa dengan cara mendatangi langsung dinas-dinas terkait tersebut agar dapat segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah diberikan;
4. Mendorong komitmen pelaku usaha untuk meningkatkan mutu produk obat dan makanan dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan;
5. Melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap potensi tindak pidana di bidang obat dan makanan di daerah Sulawesi Tengah. Diharapkan di awal tahun 2019 Seksi Penindakan dapat mengidentifikasi 5 (lima) potensi tindak pidana di Wilayah Sulawesi Tengah sesuai dengan target Balai POM di Palu sebanyak 4 perkara dan 1 perkara target Kantor Badan POM Kabupaten Banggai;

6. Meningkatkan motivasi PPNS dan petugas Seksi Penindakan untuk melaksanakan kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan;
7. Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan dan menyampaikan serta mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan secara rutin baik itu untuk capaian fisik, output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan. Evaluasi atas rencana aksi harus dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja;
8. Perlu adanya penetapan ulang target cakupan sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan kenaikan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjelang Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru;
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan setiap bulan untuk memastikan rencana sesuai target sehingga mudah dikoreksi jika terdapat indikasi penyimpangan.



Lampiran

IKHTISAR RENCANA STRATEGIS (REVISI)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2015 - 2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Baseline	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
OTK Lama								
	SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	92,00	92,50	93,00		
	1.2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	70,00	80,00	81,00	82,00		
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	88,00	89,00	90,00	91,00		
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	78,00	79,00	80,00	81,00		
	1.5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	87,60	88,10	88,60	89,10		
	SS 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah	75,00	77,00	80,00	82,00		
	2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	8	9	10	11		
	SS 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM							
3,1 Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A	A			
Program Pengawasan Obat dan Makanan								
	SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	92,00	92,50	93,00		
	1.2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	70,00	80,00	81,00	82,00		
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	88,00	89,00	90,00	91,00		
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	78,00	79,00	80,00	81,00		
	1.5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	87,60	88,10	88,60	89,10		
	SP 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah	75,00	77,00	80,00	82,00		
	2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	8	9	10	11		
	SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM							
3,1 Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A	A			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu								
	SK 1 Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar							
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sulawesi Tengah	2.500	2.500	2.200	2.200		
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sulawesi Tengah	40,00	100,00	100,00	100,00		
	SK 2 Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat							
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	5,38	5,38	5,38	5,49		
	SK 3 Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat							
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	26,20	26,20	26,57	26,95			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Baseline	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
	SK 4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan						
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	3	3	3	3	
	SK 5	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi						
	6	Jumlah layanan publik Balai POM	Provinsi Sulawesi Tengah	357	419	457	495	
	7	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sulawesi Tengah	11	15	19	23	
	SK 6	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan						
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah	71	73	73	75	
	SK 7	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu						
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Tengah	8	10	9	10		
OTK Baru								
Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator		Baseline	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
Program Pengawasan Obat dan Makanan	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu						
	1	Indeks POM	Provinsi Sulawesi Tengah				70	71
	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah				93,50	94,00
	3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah				83,00	80,00
	4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah				82,00	87,00
	5	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah				92,00	80,00
	6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah				89,60	71,00
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu						
	1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah				60	61
	2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Sulawesi Tengah				-	66
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu						
	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Sulawesi Tengah				60	61
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu						
	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah				100,00	100,00
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah				25,00	40,00
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah				75,00	78,00
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Tengah				85,00	90,00
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah				40,00	53,75
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu						
	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Sulawesi Tengah				50,00	50,00
	SK 6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019						
	1	Nilai AKIP Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah				78,00	81,00

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2015 - 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM Persentase Obat yang memenuhi syarat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu

Lampiran 3

 RENCANA KINERJA
 BALAI POM DI PALU
 TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,50
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,37
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77,00
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	531
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78

Lampiran 4

 PERJANJIAN KINERJA
 BALAI POM DI PALU
 TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,50
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,37
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77,00
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	531
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Rp28.675.177.000,-


PENGUKURAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	BOBOT
RENJA 2018 (OTK Lama)						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204 sampel	2188 sampel	99,27 %	-
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,5 %	6,75 %	103,85 %	-
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,37 %	33,27 %	106,06 %	-
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4 perkara	3 perkara	75,00 %	-
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77 %	77,67 %	100,87 %	-
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen	9 dokumen	100,00 %	-
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	531 layana	522 layana	98,31 %	-
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26 komunitas	26 komunitas	100,00 %	-
PETA STRATEGI (OTK Baru)						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70	65,90	94,14 %	2
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50 %	96,44 %	103,14 %	2
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00 %	95,08 %	114,55 %	2
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %	99,09 %	120,84 %	2
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %	99,39 %	108,03 %	2
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %	85,48 %	95,40 %	2
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					106,02	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	58,21	97,02 %	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)				
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	62,23	103,72 %	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN		BOBOT
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	%	97,23	%	97,23	%	2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00	%	34,62	%	138,48	%	2
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00	%	91,82	%	122,43	%	2
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	80,00	%	94,12	%	2
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00	%	28,57	%	71,43	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							104,74
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	%	50	%	100,00	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,00
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78,00		73,11		93,73	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							93,73

Palu, 13 Februari 2019

Plt. Kepala Balai POM di Palu,




Drs. Leonard Duma, Apt., M.M.
 NIP 19651014 199303 1 001

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks POM	Rp 1.608.762.000	Rp 1.397.783.915	86,89
	2 Persentase Obat yang memenuhi syarat			
	3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat			
	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat			
	5 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat			
	6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat			
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	7 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Rp 1.712.506.000	Rp 1.512.233.400	88,31
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	8 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Rp 760.822.000	Rp 694.840.587	91,33
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	9 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Rp 894.538.000	Rp 747.585.050	83,57
	10 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu			
	11 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu			
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			
	13 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu			
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja	14 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Rp 339.216.000	Rp 237.583.062	70,04
Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	15 Nilai AKIP Balai POM di Palu	Rp 23.359.333.000	Rp 21.708.486.833	92,93
TOTAL		Rp 28.675.177.000	Rp 26.298.512.847	91,71

Palu, 13 Februari 2019

Pit. Kepala Balai POM di Palu,




 Drs. Leonard Duma, Apt., M.M.
 NIP 19651014 199303 1 001

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Stakeholder	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Input: dana	Rp 2.998.153.000	Rp 2.698.851.967	90,02
		Output : Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu			106,02
		Output : Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu			
Customer	2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Input: dana	Rp 78.156.000	Rp 64.936.100	83,09
		Output : Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	60,00	58,21	97,02
Internal Process	3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Input: dana	Rp 2.595.013.000	Rp 2.153.625.387	82,99
		Output : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	60,00	62,23	103,72
	4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Input: dana	Rp 968.978.000	Rp 811.683.050	83,77
		Output : Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar			104,74
		Output : Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Palu			
		Output : Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu			
	5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Input: dana	Rp 339.216.000	Rp 237.583.062	70,04
		Output : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu	50,00 persen	50,00 persen	100,00
Learning and Growth	6 Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Input: dana	Rp 21.695.661.000	Rp 20.331.833.281	93,71
		Output : Nilai AKIP Balai POM di Palu	78	73	93,73
TOTAL			Rp 28.675.177.000	Rp 26.298.512.847	91,71

Palu, 13 Februari 2019
Plt. Kepala Balai POM di Palu,



Drs. Leonard Duma, Apt., M.M.
NIP 19651014 199303 1 001

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

	SASARAN KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	90,02	106,02	1,18	1,00	efisien	0,1778
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	83,09	97,02	1,17	1,00	efisien	0,1677
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	82,99	103,72	1,25	1,00	efisien	0,2497
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	83,77	104,74	1,25	1,00	efisien	0,2504
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	70,04	100,00	1,43	1,00	efisien	0,4278
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	93,71	93,73	1,00	1,00	efisien	0,0002

Palu, 13 Februari 2019

Plt. Kepala Balai POM di Palu,



Drs. Leonard Duma, Apt., M.M.
NIP. 19651014 199303 1 001

**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM YANG SETARA / SEJENIS
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI JAMBI				BALAI POM DI KUPANG			
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM	Indeks POM	70,00	65,90	94,14	Cukup	70,00	63,70	91,00	Cukup	70,00	72,30	103,29	Memuaskan	70,00	67,70	96,71	Cukup
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	96,44	103,14	Memuaskan	93,50	98,95	105,83	Memuaskan	93,50	99,59	106,52	Memuaskan	93,50	97,80	104,60	Memuaskan
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	95,08	114,55	Memuaskan	83,00	89,75	108,13	Memuaskan	83,00	97,07	116,95	Memuaskan	83,00	93,07	112,13	Memuaskan
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	99,09	120,84	Memuaskan	82,00	98,35	119,94	Memuaskan	82,00	100,00	121,95	Memuaskan	82,00	98,52	120,14	Memuaskan
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	99,39	108,03	Memuaskan	92,00	99,72	108,39	Memuaskan	93,00	97,63	104,98	Memuaskan	92,00	97,81	106,31	Memuaskan
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	85,48	95,40	Cukup	89,00	85,67	96,26	Cukup	89,60	87,83	98,03	Cukup	89,60	92,53	103,27	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	58,21	97,02	Cukup	60,00	60,62	101,03	Memuaskan	60,00	70,87	118,12	Memuaskan	60,00	68,11	113,52	Memuaskan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	62,23	103,72	Memuaskan	60,00	66,94	111,57	Memuaskan	60,00	71,77	119,62	Memuaskan	60,00	52,61	87,68	Cukup

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI JAMBI				BALAI POM DI KUPANG			
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM	Persentase pemenuhan pengujian sesuai	100,00	97,23	97,23	Cukup	100,00	100,13	100,13	Memuaskan	90,00	83,06	92,29	Cukup	100,00	90,44	90,44	Cukup
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM	25,00	34,62	138,46	Tidak dapat disimpulkan	30,00	33,85	112,82	Memuaskan	14,00	28,70	204,97	Tidak dapat disimpulkan	15,00	15,49	103,29	Memuaskan
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM	75,00	91,82	122,42	Memuaskan	40,00	38,29	95,71	Cukup	57,00	40,39	70,86	Kurang	20,00	15,69	78,45	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	80,00	94,12	Cukup	60,00	73,91	123,19	Memuaskan	80,00	100,00	125,00	Memuaskan	60,00	69,23	115,38	Memuaskan
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM	40,00	3,62	9,05	Kurang	35,00	37,57	107,35	Memuaskan	36,10	15,16	41,99	Kurang	36,10	11,51	31,87	Kurang
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	50,00	100,00	Baik	50,00	70,00	140,00	Tidak dapat disimpulkan	50,00	45,45	90,91	Cukup	50,00	100,00	200,00	Tidak dapat disimpulkan
6	Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM	78,00	73,11	93,73	Cukup	78,00	71,15	91,22	Cukup	78,00	72,11	92,45	Cukup	78,00	75,45	96,73	Cukup

**PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA (NILAI PENCAPAIAN SASARAN)
BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM YANG SETARA / SEJENIS
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
		BALAI POM DI PALU	BALAI POM DI KENDARI	BALAI POM DI JAMBI	BALAI POM DI KUPANG
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM	106,02	104,92	108,62	107,20
		Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	97,02	101,03	118,12	113,52
		Cukup	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM	103,72	111,57	119,62	87,68
		Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM	92,26	107,84	107,02	83,89
		Cukup	Memuaskan	Memuaskan	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	100,00	140,00	90,91	200,00
		Baik	Tidak dapat disimpulkan	Cukup	Tidak dapat disimpulkan
6	Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	93,73	91,22	92,45	96,73
		Cukup	Cukup	Cukup	Cukup

**PERBANDINGAN NILAI AKIP
BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM YANG SETARA / SEJENIS
TAHUN 2018**

NO	NAMA UNIT KERJA	KOMPONEN EVALUASI											
		PERENCANAAN KINERJA (30%)		PENGUKURAN KINERJA (25%)		PELAPORAN KINERJA (15%)		EVALUASI INTERNAL (10%)		PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA (20%)		TOTAL NILAI	
		%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA	%	ANGKA
1	Balai POM di Palu	82,58	24,78	62,50	15,63	84,50	12,68	67,00	6,70	66,67	13,33	73,11	73,11
2	Balai POM di Kendari	82,57	24,77	65,00	16,25	76,71	11,51	53,68	5,37	66,25	13,25	71,15	71,15
3	Balai POM di Jambi		24,10	75,00	18,75	92,21	13,83	32,67	3,27	60,83	12,17	72,11	72,11
4	Balai POM di Kupang	90,06	27,02	67,50	16,88	80,93	12,14	66,18	6,62	63,96	12,79	75,44	75,45

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.04.03.113.09.18.1454 TAHUN 2018**

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019, adanya perubahan Renstra K/L 2015-2019 dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan struktur organisasi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi dan tata kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu terjadi perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Renstra Balai POM di Palu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk mencapai sasaran kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.
- (2) Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Pasal 3

- (1) Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis.



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

Pasal 4

Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.105.04.15.74a Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 07 September 2018

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU,



SAFRIANSYAH

Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu 2015-2017

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2015	2016	2017		
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu										
	SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					2,006	1,914	2,711		
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	92,50	93,00					Badan POM
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	80,00	81,00	82,00					Badan POM
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	89,00	90,00	91,00					Badan POM
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	79,00	80,00	81,00					Badan POM
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	88,10	88,60	89,10					Badan POM
	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, SS 2 kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					1,130	1,734	2,555		
	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah	77,00	80,00	82,00					Badan POM
	2,2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	9	10	11					Badan POM
	SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM					12,500	14,886	16,270		
	3,1 Nilai SAKIP BBPOM/ BPOM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A					Badan POM
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
	SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					2,006	1,914	2,711		
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	92,50	93,00				Balai POM di Palu	Badan POM
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	80,00	81,00	82,00				Balai POM di Palu	Badan POM
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	89,00	90,00	91,00				Balai POM di Palu	Badan POM

Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu 2015-2017 (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2015	2016	2017		
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	79,00	80,00	81,00				Balai POM di Palu	Badan POM
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	88,10	88,60	89,10				Balai POM di Palu	Badan POM
	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, SP 2 kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					1,130	1,734	2,555		
	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah	77,00	80,00	82,00				Balai POM di Palu	Badan POM
	2,2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	9	10	11				Balai POM di Palu	Badan POM
	SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM					12,500	14,886	16,270		
	3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A				Balai POM di Palu	Badan POM
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu										
	SK 1 Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar									
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sulawesi Tengah	2.500	2.200	2.200				Balai POM di Palu	Badan POM
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sulawesi Tengah	100,00	100,00	100,00				Balai POM di Palu	Badan POM
	SK 2 Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat									
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	5,38	5,38	5,49				Balai POM di Palu	Badan POM
	SK 3 Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat									
	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	26,20	26,57	26,95				Balai POM di Palu	Badan POM
	SK 4 Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan									
	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	3	3	3				Balai POM di Palu	Badan POM

Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu 2015-2017 (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2015	2016	2017		
SK 5	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, infirmasi dan edukasi									
	6 Jumlah layanan publik BB/ BPOM	Provinsi Sulawesi Tengah	419	457	495				Balai POM di Palu	Badan POM
	7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sulawesi Tengah	15	19	23				Balai POM di Palu	Badan POM
SK 6	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan									
	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah	73	73	75				Balai POM di Palu	Badan POM
SK 7	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu									
	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Tengah	10	9	10				Balai POM di Palu	Badan POM

Lampiran 1b. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu Tahun 2018-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2018	2019	2018	2019		
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu								
Program Pengawasan Obat dan Makanan	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu			1,609	1,770		
	1	Indeks POM	Provinsi Sulawesi Tengah	70	71			Balai POM di Palu Badan POM
	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	93,50	94,00			Balai POM di Palu Badan POM
	3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	83,00	80,00			Balai POM di Palu Badan POM
	4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	82,00	87,00			Balai POM di Palu Badan POM
	5	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	80,00			Balai POM di Palu Badan POM
	6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	89,60	71,00			Balai POM di Palu Badan POM
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu			1,855	2,040		
	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	60	61			Balai POM di Palu Badan POM
	2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Sulawesi Tengah	-	66			Balai POM di Palu Badan POM
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu			1,322	1,455		
	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Sulawesi Tengah	60	61			Balai POM di Palu Badan POM
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu			0,926	1,019		
	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah	100,00	100,00			Balai POM di Palu Badan POM
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	25,00	40,00			Balai POM di Palu Badan POM
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	75,00	78,00			Balai POM di Palu Badan POM
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Tengah	85,00	90,00			Balai POM di Palu Badan POM
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	40,00	53,75			Balai POM di Palu Badan POM
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu			0,348	0,383		
	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Sulawesi Tengah	50,00	50,00			Balai POM di Palu Badan POM
SK 6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019			22,615	24,876			
1	Nilai AKIP BB/BPOM	Provinsi Sulawesi Tengah	78,00	81,00			Balai POM di Palu Badan POM	

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**

**NOMOR : HK.04.03.103.01.17.0079
TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2018**

-
- Menimbang** :
- a. Bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJM Tahap Keempat tahun 2015-2019 telah ditetapkan;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
 - c. Bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan, baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri;
 - d. Bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan;
 - e. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disusun pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - f. Bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja BPOM;
 - g. Bahwa Rencana Strategis Balai POM di Palu perlu dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2018**

PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tahun 2018 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat RKT Balai POM di Palu tahun 2018 yang berisi gambaran umum pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi aspek-aspek pengawasan keamanan makanan dan bahan berbahaya; pengawasan keamanan, manfaat dan mutu produk terapeutik/obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan; pengetatan pengawasan narkotika, psiktropika, prekursor dan zat adiktif/rokok; peningkatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM;



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 25 Januari 2017
Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Satriansyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640125 199002 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI BALAI POM

Unit Organisasi BPOM : Balai POM di Palu

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	86,00
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	12
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM	72
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1544
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	660
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,5%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	22,54%
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	42,48%



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	3
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik Balai POM di Palu	531
		Komunitas yang diberdayakan	26
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	77,00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Palu, 25 Januari 2017

Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Safransyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640125 199002 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.04.03.113.09.18.1496**

**TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2018**

KEPALA BALAI POM DI PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.03.113.09.18.1454 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2018
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 September 2018

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU,



SAFRIANSYAH

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : HK.04.03.113.09.18.1496
Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2018

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,50
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,37
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	531
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	70
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah	82,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	60



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tengah	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Tengah	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu	50,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78,00



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Palu, 04 Januari 2018

Pihak Pertama,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_pal@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BALAI POM DI PALU

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	86,00
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	12
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM	72
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1544
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	660
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,5%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	22,54%
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	42,48%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	3



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_pal@yahoo.co.id

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik Balai POM di Palu	531
		Komunitas yang diberdayakan	26
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	77,00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu

Anggaran

Rp29.405.575.000,00

Kepala Badan POM,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Palu, 04 Januari 2018

Kepala Balai POM di Palu,




Drs. Sarriansyah, Apt., M.Kes.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (KUMULATIF)				REALISASI (KUMULATIF)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50				
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00				
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60				
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00				
		Jumlah provinsi dan kabupaten / kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	12	5	8	10	12				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM	72	-	-	-	72				

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (KUMULATIF)				REALISASI (KUMULATIF)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1544	289	716	1158	1544				
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	660	146	346	537	660				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,50%	1,62%	3,24%	4,87%	6,50%				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	22,54%	5,64%	11,27%	16,91%	22,54%				
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	42,48%	10,62%	21,24%	31,86%	42,48%				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	3	0	1	2	3				

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (KUMULATIF)				REALISASI (KUMULATIF)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik Balai POM di Palu	531	125	250	375	531				
		Komunitas yang diberdayakan	26	25	25	25	26				
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan											
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00				
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	5	7	9				

Kepala Badan POM,

 Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Palu, 04 Januari 2018
 Kepala Balai POM di Palu,

 Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 18 September 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,50
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,37
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	531
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78,00

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp28.675.177.000

Palu, 18 September 2018

Kepala Badan POM,

Kepala Balai POM di Palu,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						REALISASI		
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
RENJA 2018 (OTK Lama)											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	435	1062	1695	2204					
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	1,62	3,24	4,87	6,50					
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	7,84	15,69	23,53	31,37					
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	0	1	2	4					
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	77	77	77	77					
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	4	5	7	9					
7	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Palu	125	250	375	531					
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	25	25	25	26					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
PETA STRATEGI (OTK Baru)											
1	Tenwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	-	-	-	70					
			Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	-	-	93,50				
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	-	-	-	83,00				
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	-	-	-	82,00				
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	-	-	-	92,00				
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	-	-	89,60				
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	60					
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	60					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai	-	-	-	100,00				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	-	-	-	25,00				
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	-	-	-	75,00				
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	85,00				
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	-	-	-	40,00				
		Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu	-	-	-	50,00				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
6	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	-	78,00					

Kepala Badan POM,

Palu, 18 September 2018

Kepala Balai POM di Palu,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI PENGUJIAN TERANOKOKO
BALAI POM di PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Gazali, Apt.

Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Teranokoko

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 09 Januari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengujian Teranokoko

Drs. Gazali, Apt.
NIP 19621109 198903 1 001

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes
NIP 19640125 199002 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSIPENGUJIAN TERANOKOKO
BALAI BESAR POM di PALU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Target 2018
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Perspektif Stakeholders						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat					
	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat					
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat					
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat					
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat						
Perspektif Internal Process						
Meningkatkan mutu pengujian Obat dan Makanan	Jumlah sampel Obat, NPP, OT, Kosmetik, SK, yang diuji menggunakan parameter kritis	289	716	1158	1544	1544
	Persentase Sampel Obat, NPP, OT, Kosmetik, SK, yang diuji tepat waktu	80	80	80	80	80
	Persentase Uji Profisiensi yang in lier	80	80	80	80	80
	Persentase pemenuhan SRL Obat dan NAPZA	59,65	60,70	61,80	62,70	62,70

	Persentase pemenuhan SRL Kosmetik	71,70	72,80	73,10	74,50	74,50
	Persentase pemenuhan SRL Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	74,60	74,90	75,05	75,20	75,20
	Jumlah MA Obat yang diverifikasi	1	5	8	9	9
	Jumlah MA Kosmetik yang diverifikasi	2	2	4	5	5
	Jumlah MA Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diverifikasi	3	4	4	5	5
	Persentase Obat Publik yang diuji menggunakan parameter kritis	100	100	100	100	100
Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan						
Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan						
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Persentase sampel Obat, NPP, OT, Kosmetik, SK, pihak ketiga yang diuji tepat waktu	100	100	100	100	100
Perspektif Capability						
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase ASN di Seksi Pengujian Teranokoko yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik	90	90	90	90	90



Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah temuan di bidang/Seksi Pengujian Teranokoko 1 (major)	0	0	0	0	0
Meningkatkan akuntabilitas	Dokumen perencanaan dan monev seksi pengujian Teranokoko	1	1	1	2	2
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Teranokoko	61,80	68,40	70,50	77,20	77,20

Palu, 09 Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640125 199002 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengujian Teranokoko

Drs. Gazali, Apt.
NIP 19621109 198903 1 001



BADAN POM
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSIPENGUJIAN TERANOKOKO
BALAI POM di PALU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Stakeholders					
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat				
	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat				
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat				
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat				
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					
Perspektif Internal Process					
Meningkatkan mutu pengujian Obat dan Makanan	Jumlah sampel Obat, NPP, OT, Kosmetik, SK, yang diuji menggunakan parameter kritis	361	801	1265	1544
	Persentase Sampel Obat, NPP, OT, Kosmetik, SK, yang diuji tepat waktu	80	80	80	80
	Persentase Uji Profisiensi yang in lier	80	80	80	80
	Persentase pemenuhan SRL Obat dan NAPZA	45,88	51,90	56,70	59,65



BADAN POM

	Persentase pemenuhan SRL Kosmetik	59,78	65,22	67,39	71,70
	Persentase pemenuhan SRL Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	67,05	69,37	71,10	74,60
	Jumlah MA Obat yang diverifikasi	8	8	8	9
	Jumlah MA Kosmetik yang diverifikasi	2	4	5	5
	Jumlah MA Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diverifikasi	3	4	4	5
	Persentase Obat Publik yang diuji menggunakan parameter kritis	100	100	100	100
Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan					
Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan					
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Persentase sampel Obat, NPP, OT, Kosmetik, SK, pihak ketiga yang diuji tepat waktu	100	100	100	100

Perspektif Capability					
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase ASN di Seksi Pengujian Teranokoko yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik	90	90	90	90
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah temuan di bidang/Seksi Pengujian Teranokoko 1 (major)	0	0	0	0
Meningkatkan akuntabilitas	Dokumen perencanaan dan monev seksi pengujian Teranokoko	1	1	1	2
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Teranokoko	43,97	43,97	50,19	61,80

Palu, 09 Januari 2018

Kepala Seksi Pengujian Teranokoko



Drs. Gazali, Apt.

NIP 19621109 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KONSUMEN
BALAI POM DI PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. M. Jabbar Rasyid., Apt

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Safriansyah Apt.,M.Kes.

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu,



Drs. Safriansyah Apt.,M.Kes.
NIP.19640125 199002 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen



Drs. M. Jabbar Rasyid., Apt
NIP.19650412 199203 1 002



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKSI SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KONSUMEN BALAI POM DI PALU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET 2018
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Perspektif Stakeholder						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Laporan hasil survey IRM (1 Laporan)	0	0	0	1	1
	Jumlah Koordinasi advokasi/MoU yang diselenggarakan	3	5	8	11	11
Perspektif Internal Process						
Meningkatkan mutu pengujian Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Jumlah komunitas yang diberdayakan	6	12	18	26	26
	Jumlah layanan sertifikasi	3	7	10	12	12
	Jumlah layanan informasi	125	250	400	531	531
	Persentase CAPA audit sertifikasi yang ditindaklanjuti	3	7	10	12	12



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

BADAN POM

Email : ulpk_pal@yahoo.co.id

Perspektif Capability						
Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase ASN di Bagian Serlik yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik	90	90	90	90	90
	Persentase ASN di Seksi Serlik yang mengikuti pelatihan minimal 40 jam	25	50	75	100	100
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah temuan di Seksi Serlik berkategori 1 (Major)	0	0	0	0	0
Meningkatkan akuntabilitas	Dokumen perencanaan dan monev	2	4	6	8	8
	Persentase Realisasi anggaran (100%)	25	50	75	100	100

Palu, 05 Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu,



Drs. Safriansyah Apt., M.Kes.,
NIP. 19640125 199002 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen

Drs. M. Jabbar Rasyid., Apt
NIP. 19650412 199203 1 002

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KONSUMEN
BALAI POM DI PALU**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
<i>Perspektif Stakeholder</i>					
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Laporan hasil survey IRM (1 Laporan)	0	0	0	1
	Jumlah Koordinasi advokasi/MoU yang diselenggarakan	3	5	8	11
<i>Perspektif Internal Process</i>					
Meningkatkan mutu pengujian Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Jumlah komunitas yang diberdayakan	6	12	18	26
	Jumlah layanan sertifikasi	3	7	10	12
	Jumlah layanan informasi	125	250	400	531
	Persentase CAPA audit sertifikasi yang ditindaklanjuti	3	7	10	12



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

BADAN POM

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

Perspektif Capability					
Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase ASN di Bagian Serlik yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik	90	90	90	90
	Persentase ASN di Seksi Serlik yang mengikuti pelatihan minimal 40 jam	25	50	75	100
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan BB	Jumlah temuan di Seksi Serlik berkategori 1 (Major)	0	0	0	0
Meningkatkan akuntabilitas	Dokumen perencanaan dan monev	2	4	6	8
	Persentase Realisasi anggaran (100%)	25	50	75	100

Palu, 05 Januari 2018

Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen

Drs. M. Jabbar Rasyid., Apt
NIP. 19650412 199203 1 002

**FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BALAI POM DI PALU (OTK LAMA)
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2018**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.	Produk obat yang MS pada tahun berjalan	416	Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	428	93,50	93,50	97,20	103,95	103,95
				b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)									
				c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.									
				d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.									
				e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets									
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.	Jumlah Obat Tradisional yang MS pada tahun berjalan	286	Total Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	296	83,00	83,00	96,62	116,41	116,41
			b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.										
			c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.										
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	651	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	656	92,00	92,00	99,24	107,87	107,87
			b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.										
			c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.										
			Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.	Jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	101	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	102	82,00	82,00	99,02	120,76	120,76
			b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.										
			c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.										
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.	Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan	581	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	661	89,60	89,60	87,90	98,10	98,10
			b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.										
			c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.										
		Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survei lapangan	88,66			86,00	86,00	88,66	103,09	103,09
			b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014)										
			c. Target dinyatakan dalam angka										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	<p>Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur</p> <p>Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota.</p> <p>Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.</p> <p>Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.</p>	Hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Pemda untuk Pengawasan Obat dan Makanan	10			12	12	10	83,33	83,33
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM	73,11			78	78	73,11	93,73	93,73
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	<p>a. Ruang lingkup sampel adalah obat, obat KB, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan</p> <p>b. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.</p>	Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	1482	-		1.544	1.544	1.482	95,98	95,98
			Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p> <p>c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.</p>	Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	661	-		660	660	661	100,15	100,15

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	<p>a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alama (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria pada Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan dan Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan</p> <p>c. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan (dari yang ditetapkan dalam RKAK/L) diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP 	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diawasi	52	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	770	6,50	6,50	6,75	103,90	103,90
			Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan serta sarana distribusi bahan berbahaya yang meliputi importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor (termasuk distributor yang memiliki SIUP-B2 baik perusahaan induk maupun cabang);agen; toko modern dan tradisional yang melakukan penjualan ritel dan grosir seperti minimarket, supermarket, <i>department store</i>, <i>hypermarket</i>, Toko P & D, Kios dan pengecer yang memiliki SIUP-B2; klinik kecantikan; salon; spa; pengobat tradisional;toko jamu; depot jamu; dan stokis MLM.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>	Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan yang diperiksa	544	Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	1163	42,48	42,48	46,78	110,11	110,11
			Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	<p>a. Sarana Distribusi Obat dan dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) meliputi sarana distribusi obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat berizin, Ilinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan puskesmas)</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>	Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang diawasi	330	Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	1464	22,54	22,54	22,54	100,00	100,00
			Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p>	Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	3			4	4	3	75,00	75,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018		
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)		
		Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Layanan publik BB/BPOM	a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian sampel pihak ketiga. b. Jenis layanan Informasi antara lain <i>talkshow</i> , pameran, penyuluhan, Bimtek, Iklan Layanan Masyarakat, pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik dan tindakan lanjut pengaduan oleh BB/BPOM. c. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindakan lanjut pengaduan. e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil pemeriksaan sarana bangunan yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan	522			531	531	522	98,31	98,31		
			Komunitas yang diberdayakan	a. Komunitas adalah gabungan secara kumulatif dari jumlah desa yang diintervensi sejak tahun 2014 dan pasar yang diintervensi sejak tahun 2013 dan terus dilakukan pengawalan pada tahun berjalan. b. Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.	Jumlah KUMULATIF komunitas yang diberdayakan.	26			26	26	26	100,00	100,00		
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Sarana prasana sesuai standar	a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP) b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD) d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.	Sarana yang diadakan	91,00%	standar yang ditetapkan	100,00%	77,00	77,00	77,67	100,87	100,87		
					Prasarana yang diadakan	90,00%	standar yang ditetapkan	100,00%							
					Alat laboratorium yang dimiliki	52,00%	standar yang ditetapkan	100,00%							
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,* - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai	9			9	9	10	111,11	111,11		



Palu, 13 Februari 2019
Ptt. Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Leonard Duma, Apt., M.M.
NIP. 19651014 199303 1 001

**FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU (OTK BARU)
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2018**


NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2018 14 = (12/11*100)
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	65,90			-	70	65,90	-	94,14
			Persentase Obat yang memenuhi syarat	a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	16	Total <i>sampling</i>	449	93,50	93,50	96,44	103,14	103,14
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	16	Total <i>sampling</i>	325	83,00	83,00	95,08	114,55	114,55
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	1	Total <i>sampling</i>	110	82,00	82,00	99,09	120,84	120,84
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	652	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	656	92,00	92,00	99,39	108,03	108,03

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	<p>a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian <p>c. Jika termasuk poin b. 1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS</p>	Makanan yang MS pada tahun berjalan	565	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	661	89,60	89,60	85,48	95,40	95,40
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	<p>a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan</p> <p>b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>c. Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan <p>d. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p>	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	58,21			-	60	58,21	-	97,02
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	<p>a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM</p> <p>b. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p> <p>c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p>	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n	62,23			-	60	62,23	-	103,72
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji</p>	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	2143	Sampel yang harus diuji	2204	100,00	100,00	97,23	97,23	97,23

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	<p>a. Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal</p> <p>b. Sarana Produksi Obat Tradisional Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor. 2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major</p> <p>c. Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor</p> <p>d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor.</p>	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	18	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan	52	25,00	25,00	34,62	138,46	138,46
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</p> <p>d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	303	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	330	75,00	75,00	91,82	122,42	122,42
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan</p> <p>b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian</p>	Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	4	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan	5	85,00	85,00	80,00	94,12	94,12

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	<p>a. Tindak lanjut adalah <i>feedback</i> /respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/<i>feedback</i> dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/<i>feedback</i> dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait</p> <p>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan legal secara <i>online</i> oleh Dit. Pengamanan</p>	Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i> dari pelaku usaha dan instansi terkait	8	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait	221	40,00	40,00	3,62	9,05	9,05
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>	Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya	2	Total perkara di tahun n dan tahun sebelumnya	4	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
4	Learning and Growth	Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemetansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama	73,11			-	78	73,11	-	93,73

Palu, 13 Februari 2019
 Ptt. Kepala Balai POM di Palu,



Leonard Dumil
 Drs. Leonard Dumil, Apt., M.M.
 NIP. 19651014 199303 1 001

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL / PENANDAAN

KOMODITI	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
OBAT	Iklan	MK	4	3	-	-	1	1	1	2	8	-	3	3	26
		TMK	6	-	1	1	9	1	-	3	8	-	-	2	31
	Label	MK	43	13	15	38	39	15	102	58	30	-	13	18	384
		TMK	19	24	19	34	22	19	65	31	24	-	8	8	273
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	19	13	11	7	3	7	4	-	4	-	3	-	71
		TMK	-	1	1	3	-	6	3	-	3	-	3	-	20
	Label	MK	15	30	27	29	23	21	28	-	30	-	24	14	241
		TMK	2	3	5	4	3	3	2	-	3	-	5	2	32
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	13	16	6	8	2	8	5	-	3	-	3	-	64
		TMK	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4
	Label	MK	5	8	8	7	10	6	5	-	5	-	26	10	90
		TMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
KOSMETIK	Iklan	MK	16	16	15	8	8	8	14	-	8	-	5	-	98
		TMK	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	8
	Label	MK	47	59	65	51	53	51	68	62	67	-	64	32	619
		TMK	9	5	5	3	2	4	3	6	2	-	3	3	45
PANGAN	Iklan	MK	21	31	24	8	1	3	10	-	2	-	2	-	102
		TMK	3	1	-	2	7	2	3	-	5	-	3	-	26
	Label	MK	-	48	43	22	53	57	36	-	31	-	81	18	389
		TMK	-	12	12	12	5	4	15	-	22	-	40	10	132
ROKOK	Iklan	MK	20	2	23	11	11	8	11	10	16	-	21	33	166
		TMK	3	6	12	15	20	2	14	15	14	-	26	17	144
	Label	MK	-	5	8	7	2	2	3	7	5	-	3	1	43
		TMK	1	2	1	2	7	7	5	1	5	-	4	9	44
TOTAL	Iklan	MK	93	81	79	42	26	35	45	12	41	-	37	36	527
		TMK	14	9	15	22	37	11	21	18	34	-	33	19	233
	Label	MK	110	163	166	154	180	152	242	127	168	-	211	93	1.766
		TMK	31	46	42	55	39	37	90	38	56	-	62	34	530

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

LAYANAN SERTIFIKASI

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI / JUMLAH												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Audit sarana dalam rangka <i>Health Certificate</i> PT. Saraswati Coconut	1												1
2	Audit perpanjangan sarana minol PT. Sinar Abadi Spark Plus	1												1
3	Audit sarana produksi AMDK UD Rezki 27				1									1
4	Audit sarana produksi AMDK CV Tujuh Jaya Mandiri				1									1
5	Perpanjangan izin pengakuan cabang PBF PT. Unoson Cabang Palu					1								1
6	Audit CDOB perpanjangan izin pengakuan cabang PBF PT. Rajawali					1								1
7	Pengakuan cabang pindah alamat PBF PT. Rizki Laifaso Cabang Palu					1								1
8	Audit CDOB perpanjangan izin pengakuan cabang PBF PT. Lenko Surya Perkasa Cabang Palu					1								1
9	Audit sarana produksi Bawang Goreng 'Mbok Sri'							1						1
10	Audit sarana produksi AMDK 'Mercy'							1						1
11	Audit sarana distribusi Obat dalam rangka permohonan izin PBF PT. Mulia Mandiri Berjaya di Tentena Kab. Poso								1					1
	Total	2	0	0	2	4	0	2	1	0	0	0	0	11

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI / JUMLAH												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	Permintaan informasi	41	30	38	33	54	23	33	24	18	0	4	35	333
	Pihak ketiga	15	15	13	12	22	2	15	22	17	0	0	3	136
7	Tindak Lanjut Pengaduan													
	Makanan (diteruskan ke Pemdik)	1		1										2
	Kosmetik (diteruskan ke Pemdik)			1										1
	Obat (diteruskan ke Pemdik)													0
	Obat Tradisional (diteruskan ke Pemdik)													0
8	Sebagai Narasumber													
	Pelatihan kesadaran konsumen pelajar SLTA se-Kota Palu (Pelaksana : YLKS)			1										1
	Bimtek prosedur pendaftaran pangan (Pelaksana : Disperindagkop)			1										1
	Pemberdayaan konsumen cerdas (Pelaksana : Disperindagkop)							1						1
	Tata cara mendapatkan NIE Obat Tradisional (Pelaksana : Disperindag Kab. Morowali Utara)												1	1
	Perizinan pangan olahan dan industri rumah tangga (Baznas)												1	1
	Total	57	46	57	46	76	25	49	47	35	0	4	40	482

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA

Komoditi	Uraian	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
Obat	Jumlah Sampel Total	-	3	1	-	2	-	4	4	-	-	-	-	14	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	3	1	-	2	-	4	4	-	-	-	-	14	
	Hasil Pengujian	Positif	-	3	1	-	2	-	3	4	-	-	-	-	13
		Negatif	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Narkotika	Jumlah Sampel Total	8	11	9	8	7	3	7	14	14	-	-	-	81	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	8	11	9	8	7	3	7	14	14	-	-	-	81	
	Hasil Pengujian	Positif	8	10	9	8	7	3	7	14	14	-	-	-	80
		Negatif	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Psikotropika	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkes	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	31	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	31	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
PKRT	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat Tradisional	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	5	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	5	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	5
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosmetik	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Negatif	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3

Komoditi	Uraian	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
Suplemen Kesehatan	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pangan	Jumlah Sampel Total	1	-	-	4	3	-	4	3	-	-	-	9	24	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	1	-	-	1	4	2	4	3	-	-	-	9	24	
	Hasil Pengujian	MS	1	-	-	1	2	1	4	2	-	-	-	3	14
		TMS	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	6	10
Bahan Berbahaya	Jumlah Sampel Total	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7	
	Hasil Pengujian	Positif	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5
		Negatif	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Total	Jumlah Sampel Total	12	14	10	12	18	3	49	21	15	-	-	11	165	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	12	14	10	9	19	5	18	52	15	-	-	11	165	
	Hasil Pengujian	MS	12	13	10	9	16	4	14	50	15	-	-	4	147
		TMS	-	1	-	-	3	1	4	2	-	-	-	7	18

PENGADAAN	Uraian		BULAN												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
PENGADAAN GIMMICK GAP ASSESSMENT (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	30.887.000	30.887.000	30.887.000	30.887.000									30.887.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	30.855.000									30.855.000
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%									99,90%
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1	1								1
			Jumlah	0	0	0	1								1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Pelaksanaan	Pencairan									
PENGADAAN GIMMICK EDUKASI KP UTK BIMTEK KOMUNITAS DESA (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000								18.000.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	-	17.940.000								17.940.000
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%								99,67%
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1	1	1							1
			Jumlah	0	0	0	0	1							1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	Pencairan								
RAPID TEST KIT UNTUK BIMTEK KOMUNITAS DESA (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	36.000.000	36.000.000	36.000.000										36.000.000
		REALISASI (Rp)	0	0	35.448.600										35.448.600
		% REALISASI	0,00%	0,00%	98,47%										98,47%
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1									1
			Jumlah	0	0	1									1
			%	0,00%	0,00%	100,00%									100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan HPS	SP, pelaksanaan pekerjaan	Pencairan										
REAGEN KIT (PENGUJIAN SETEMPAT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	77.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	44.103.000	44.103.000	44.103.000				44.103.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	22.110.000	0	0	5.610.000	9.680.000				37.400.000
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,71%	0,00%	0,00%	12,72%	21,95%				84,80%
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	Pencairan thp I	-	-	Pencairan thp II; Pelaksanaan thp III	Pencairan thp III				
GLASSWARE (PENGUJIAN SETEMPAT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	45.650.000	45.650.000	45.650.000	45.650.000	45.650.000	45.650.000	-						-
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0					-
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1	1	1	1	0					0
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0				-
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	Penyusunan kebutuhan glassware	-	-	-	-	-						
BAHAN PROMOSI OBAT DAN MAKANAN	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000				189.000.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	188.897.500				188.897.500
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%				99,95%
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	Penyusunan HPS	Pemilihan penyedia	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Pencairan				

PENGADAAN	Uraian		BULAN												Total		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG PASAR PILOT DLM RGKA PASAR AMAN DARI BB	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	48.000.000	48.000.000	48.000.000									48.000.000			
		REALISASI (Rp)	0	0	47.264.800										47.264.800		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	98,47%										98,47%		
	Fisik	TARGET	1	1	1										1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	1									1		
			%	0,00%	0,00%	100,00%									100,00%		
	Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan HPS	SP, pelaksanaan pekerjaan	Pencairan												
PENGADAAN PAKET EDUKASI (PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSI TAHUN SEBELUMNYA)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	480.000.000	480.000.000	464.545.000	464.545.000	464.545.000	464.545.000	464.545.000	464.545.000	464.545.000	464.545.000	421.045.000	421.045.000	421.045.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	11.726.000	-	-	-	-	-	-	-	407.000.000	418.726.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,66%	99,45%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	Pencairan dana desain	Proses lelang	Kontrak	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan; Addendum	Penyelesaian pekerjaan; Addendum	Pencairan			
PAKAIAN SERAGAM PERKANTORAN (PAKET): PEGAWAI, SATPAM, PRAMUBAKTI	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	67.824.000	67.824.000	67.824.000	67.824.000	67.824.000	67.824.000	67.824.000	67.824.000	106.684.000	106.684.000	106.684.000	106.684.000	106.684.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	7.348.000	-	-	18.186.300	-	-	-	-	-	70.800.000	96.334.300	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	10,83%	0,00%	0,00%	26,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,36%	90,30%	
	Fisik	TARGET	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	Pencairan pakaian Satpam; Penyusunan HPS	Pelaksanaan pakaian pramubakti	Pelaksanaan pakaian pramubakti	Pencairan pakaian pramubakti; Penyusunan HPS pakaian PNS	Pelaksanaan pekerjaan pakaian PNS	Pelaksanaan pekerjaan pakaian PNS	Pelaksanaan pekerjaan pakaian PNS	Pelaksanaan pekerjaan pakaian PNS	Pencairan pekerjaan pakaian PNS			
PENGADAAN ATK PERKANTORAN (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000	59.386.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	21.400.000	5.388.000	-	7.095.000	-	9.697.500	-	10.250.000	5.316.500	59.147.000		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	36,04%	9,07%	0,00%	11,95%	0,00%	16,33%	0,00%	17,26%	8,95%	99,60%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan		Proses pelaksanaan	Proses pelaksanaan	Proses pelaksanaan	Pencairan	Pencairan	Pelaksanaan	Pencairan	-	-	-	Pencairan	Pencairan			
BOX DAN FOLDER ARSIP (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	2.398.000	8.998.000		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,33%	0,00%	0,00%	0,00%	26,64%	99,98%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	Penyusunan HPS	Pencairan	Pelaksanaan thp II	Pelaksanaan thp II	Pelaksanaan	Pencairan			
PEMUSAHAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.975.000	29.975.000		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	99,92%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	Penyusunan HPS	-	-	-	Pencairan			

PENGADAAN	Uraian		BULAN													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
INTERNALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL DAN BUDAYA KERJA BPOM (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	143.583.000	143.583.000	127.980.000										127.980.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	127.980.000											127.980.000
		% REALISASI	0,00%	0,00%	100,00%											100,00%
	Fisik	TARGET	1	1	1											1
		Realisasi	Jumlah	0	0	1										1
			%	0,00%	0,00%	100,00%										100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan HPS	SPK, proses pelaksanaan	Pencairan											
KALIBRASI TERMOKOPEL dll (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.950.000	12.540.000	28.490.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,89%	42,36%	96,25%
	Fisik	TARGET	11	11	11	11	11	11	11	11	11	32	32	32	32	32
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	32
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%	90,63%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	-	Penyusunan HPS	Pelaksanaan thp I	Pelaksanaan thp I	Pencairan	Pencairan	
KALIBRASI TERMOHYGROMETER (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.450.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.675.000	4.675.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,35%	32,35%
	Fisik	TARGET	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	-	Penyusunan HPS	-	-	-	Pencairan	
UJI KUALITAS LIMBAH	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	6.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.900.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	99,00%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pencairan	
PREKURSOR (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	22.860.000	22.860.000	22.860.000										22.860.000	
		REALISASI (Rp)	0	-	22.706.035											22.706.035
		% REALISASI	0,00%	0,00%	99,33%											99,33%
	Fisik	TARGET	1	1	1											1
		Realisasi	Jumlah	0	0	1										1
			%	0,00%	0,00%	100,00%										
	Tahapan Proses Pengadaan		Pelaksanaan pekerjaan	BAP, BAST	Pencairan											
agen dan media (pengujian uji kolaborasi/uji profisiensi/uji verifikasi/plthn internal)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	98.500.000	98.500.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	97.140.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.235.000	0	26.248.875	33.379.405	74.863.280	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,68%	0,00%	27,02%	34,36%	77,07%
	Fisik	TARGET	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan thp I	Pelaksanaan thp I&II	Pencairan thp I dan II	-	Pelaksanaan thp III	Pencairan	

PENGADAAN	Uraian	BULAN												Total	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
Realisasi	Tahapan Proses Pengadaan														
BAHAN HABIS PAKAI PENGUJIAN (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	184.060.800		13.985.400	198.046.200	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,49%	0,00%	7,03%	99,52%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan	-	-	-	Penyusunan HPS	SPK, pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan	-	Pencairan		
GLASSWARE (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	92.402.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.395.380	92.395.380	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan	-	Penyusunan HPS	Pemilihan penyedia	-	-	-	SP, SPK	-	-	-	-	-	-	
PEREAKSI UTK UJI AFLATOXIN	Dana	ALOKASI DANA (Rp)			120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000			120.000.000	
		REALISASI (Rp)				0	0	0	69.355.572	-	46.893.000			116.248.572	
		% REALISASI			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,80%	0,00%	39,08%			96,87%	
	Fisik	TARGET			1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		Realisasi	Jumlah			0	0	0	0	0	0	0		1	
			%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan			-	-	SP dan SPK tahap I		SP thp II	-	Pencairan					
BAKU PEMBANDING	Dana	ALOKASI DANA (Rp)			75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000			75.000.000	
		REALISASI (Rp)				0	4.416.115	-	-	-	60.716.492			65.132.607	
		% REALISASI			0,00%	0,00%	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	80,96%			86,84%	
	Fisik	TARGET			1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		Realisasi	Jumlah			0	0	0	0	0	0	0		1	
			%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan			-	Penyusunan HPS thp I	Pelaksanaan thp I (logam berat)		Pelaksanaan thp II, III, IV, V	Pelaksanaan thp III	Pencairan thp II, III, IV					
Media mikro ED jangka pendek	Dana	ALOKASI DANA (Rp)			36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000			36.000.000	
		REALISASI (Rp)				0	9.565.516	-	-	18.437.265	5.344.000			33.346.781	
		% REALISASI			0,00%	0,00%	26,57%	0,00%	0,00%	51,21%	14,84%			92,63%	
	Fisik	TARGET			1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		Realisasi	Jumlah			0	0	0	0	0	0	0		1	
			%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan			-	Penyusunan HPS	Pencairan thp I	Pelaksanaan pekerjaan thp II & III	Pelaksanaan thp II, III	Pencairan; Pelaksanaan	Pencairan thp III					
PENGADAAN BAHAN K3 (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	21.169.000	21.169.000	21.169.000	21.169.000	21.169.000	21.169.000	21.169.000	21.169.000	21.169.000			21.169.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	10.033.513	-	-	-	-	11.066.000			21.099.513	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	47,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,27%			99,67%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan	-	Penyusunan HPS	-	Pencairan				-	-	-				

PENGADAAN	Uraian		BULAN												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	Tahapan Proses Pengadaan														
Reagen (pengujian sampel ketiga) (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	22.860.000	22.860.000	22.860.000	22.860.000	22.860.000	22.860.000	22.860.000	22.860.000	22.860.000				22.860.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	12.017.500	-	6.362.400				18.379.900
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,57%	0,00%	27,83%				80,40%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	Pelaksanaan thp I	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan thp I	Pelaksanaan thp II	Pencairan thp II				
SUKU CADANG	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000	452.800.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.469.934	448.469.934	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,04%	99,04%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Penyusunan RPP	Penyusunan RPP	Kajian RPP	Proses lelang	Proses lelang	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	
SUKU CADANG TAHAP II	Dana	ALOKASI DANA (Rp)											173.000.000	173.000.000	173.000.000
		REALISASI (Rp)											-	172.665.250	172.665.250
		% REALISASI											0,00%	99,81%	99,81%
	Fisik	TARGET											1	1	1
		Realisasi	Jumlah										0	1	1
			%										0,00%	100,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan												Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	
RENOVASI PAGAR KANTOR (M2)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	181.340.000	181.340.000	181.340.000	181.340.000	181.340.000	181.340.000	181.340.000	181.340.000					181.340.000
		REALISASI (Rp)	-	6.077.500	52.153.200	52.153.200	-	-	-	69.537.600					179.921.500
		% REALISASI	0,00%	3,35%	28,76%	28,76%	0,00%	0,00%	0,00%	38,35%					99,22%
	Fisik	TARGET	192	192	192	192	192	192	192	192					1
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	192					1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	Tahapan Proses Pengadaan		Pemilihan penyedia untuk perencanaan	BAP, BAST, pembayaran perencanaan	Pemilihan penyedia untuk kerja fisik, SPK; Pembayaran UM	Pembayaran termin I	-	-	-	Pencairan					
RENOVASI RUANGAN PCR (PKT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)			82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000				82.500.000
		REALISASI (Rp)			-	-	-	-	-	78.375.000	4.125.000				82.500.000
		% REALISASI			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	5,00%				100,00%
	Fisik	TARGET			1	1	1	1	1	1	1				1
		Realisasi	Jumlah			0	0	0	0	0	0				1
			%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Tahapan Proses Pengadaan				-	-	SP dan SPK		-	Pencairan	Pencairan				
GEN UNTUK SAMPEL OBAT (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	339.680.000	339.680.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000	494.080.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	277.697.536	19.026.600	-	4.403.300	184.903.830	486.031.266
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,20%	3,85%	0,00%	0,89%	37,42%	98,37%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Proses e-catalog dan Pengadaa	e-catalog	e-catalog, SPK, pelaksanaan	e-catalog, penyelesaian	Penyelesaian pekerjaan e-cat dan	Pencairan; Penyelesaian	Pencairan; Penyelesaian PL	Pencairan; Penyelesaian PL	Pencairan; Penyelesaian PL	Pencairan	Pencairan

PENGADAAN	Uraian		BULAN													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
REALISASI	Tahapan Proses Pengadaan				langsung		pekerjaan, pengadaan	pekerjaan pengadaan	PL	pekerjaan e-cat dan PL						
MEDIA MIKRO UNTUK SAMPEL OBAT (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	48.400.000	48.400.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000		69.300.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	20.438.550	20.438.550	3.583.479			44.460.579		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,49%	29,49%	5,17%			64,16%		
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Proses e-catalog	Pelaksanaan thp I dan II	Pelaksanaan thp I dan II	Pelaksanaan thp I dan II	Pencairan thp I	Penyelesaian pekerjaan	-					
ALAT LABORATORIUM - RUPIAH MURNI (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	2.101.058.000	2.101.058.000	2.101.058.000	2.101.058.000	2.101.058.000	2.101.058.000	2.101.058.000					2.101.058.000		
		REALISASI (Rp)	0	-	-	-	-	-	2.101.055.100					2.101.055.100		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					100,00%		
	Fisik	Realisasi	TARGET	14	14	14	14	14	14	14					14	
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	14					14	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan RPP + Proses lelang	Proses lelang	Penandatanganan kontrak dan penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Pencairan							
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM E-KATALOG- RUPIAH MURNI (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)		1.425.889.000	1.425.889.000	1.425.889.000	1.425.889.000	1.425.889.000						1.425.889.000		
		REALISASI (Rp)		3.723.973	0	0	1.398.800.000	20.810.000						1.423.333.973		
		% REALISASI		0,26%	0,00%	0,00%	98,10%	1,46%						99,82%		
	Fisik	Realisasi	TARGET		6	6	6	6	6					6		
			Jumlah		1	0	0	1	4					6		
			%		16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	66,67%					100,00%		
	Tahapan Proses Pengadaan			Pencairan mikropipette 100-1000 ul	Penandatanganan kontrak (GC) dan Penyusunan RPP	Penyelesaian pekerjaan (GC) dan e-catalog	Pencairan GC dan penyelesaian pekerjaan alat lain	Pencairan 3 Vortex, 1 Hotplate stirrer								
ALAT LABORATORIUM - PCR RUPIAH MURNI (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	3.120.345.000	2.540.801.000	2.540.801.000	2.540.801.000	
		REALISASI (Rp)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.793.200	2.540.793.200	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	Fisik	Realisasi	TARGET	1	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		-	Penyusunan RPP	Penyusunan RPP	Pemilihan penyedia	Penandatanganan kontrak	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan; Addendum	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Pencairan	
ALAT LABORATORIUM - PNPB (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	536.921.000	536.921.000	536.921.000	536.921.000	536.921.000	536.921.000	536.921.000	536.921.000	521.771.000	521.771.000	521.771.000	521.771.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	510.194.300	1.860.000		1.840.000	513.894.300		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,02%	0,36%	0,00%	0,35%	98,49%		
	Fisik	Realisasi	TARGET	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2		
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan RPP	Penyusunan RPP	Penyusunan RPP	Pemilihan penyedia	Penandatanganan kontrak	Penyelesaian pekerjaan	Penyelesaian pekerjaan	Pencairan	Pencairan honor penerima		Pencairan honor pengadaan			
ALAT LABORATORIUM E-KATALOG THP II (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)							25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
		REALISASI (Rp)							0	0	0	0	19.737.367	19.737.367		
		% REALISASI							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,95%		
	Fisik	Realisasi	TARGET							5	5	5	5	5		
			Jumlah							0	0	0	0	5		

PENGADAAN	Uraian		BULAN													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
PENGALOKASIAN LABORKATALOG	Realisasi	%							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	Tahapan Proses Pengadaan									-	Proses e-cat	Pelaksanaan pekerjaan	-	-	-	
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PL (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)							73.250.000	73.250.000	73.250.000	73.250.000	73.250.000	179.755.000	179.755.000	
		REALISASI (Rp)							0	0	0	0	0	167.282.500	167.282.500	
		% REALISASI							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,06%	93,06%	
	Fisik	TARGET								7	7	7	7	7	9	9
		Realisasi	Jumlah							0	0	0	0	0	9	9
			%								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan									-	Penyusunan HPS	Pemilihan penyedia	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan	
PENGADAAN HPLC PUMP (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)												105.000.000	105.000.000	
		REALISASI (Rp)												0	104.635.850	
		% REALISASI												0,00%	99,65%	
	Fisik	TARGET													1	1
		Realisasi	Jumlah												0	1
			%												0,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan														Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan
ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	31.414.000	31.414.000					42.414.000	40.155.000	40.155.000	40.155.000	40.155.000	105.000.000	105.000.000	
		REALISASI (Rp)	0	29.755.000						-	-	-	-	10.400.000	40.155.000	
		% REALISASI	0,00%	94,72%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,90%	100,00%	
	Fisik	TARGET	1	1						2	2	2	2	2	2	2
		Realisasi	Jumlah	0	1						0	0	0	0	1	2
			%	0,00%	100,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
	Tahapan Proses Pengadaan		Pemilihan penyedia	Pencairan						SP-ecatalog	Pelaksanaan pekerjaan		-	Pencairan		
ALAT PENGOLAH DATA (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	63.520.000	63.520.000	101.920.000	101.920.000	101.920.000	101.920.000	105.920.000	102.154.000	102.154.000	102.154.000	102.154.000	102.154.000	102.154.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	46.851.312	-	-	23.332.000	24.732.000	-	-	5.456.000	100.371.312	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,97%	0,00%	0,00%	22,84%	24,21%	0,00%	0,00%	5,34%	98,25%	
	Fisik	TARGET	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	5	0	0	4	2	0	0	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	0,00%	0,00%	36,36%	18,18%	0,00%	0,00%	9,09%	
	Tahapan Proses Pengadaan		-	Penyusunan HPS	Pemilihan penyedia, e-catalog	Pelaksanaan pekerjaan thp I	Pencairan thp I-IV	Pelaksanaan pekerjaan thp V	Penyelesaian thp V	Pencairan	Pencairan	e-cat	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan		
PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	38.200.000	38.200.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	75.725.000	81.750.000	81.750.000	81.750.000	683.179.000	683.179.000		
		REALISASI (Rp)	0	-	11.588.500	-	-	-	5.738.800	-	-	-	34.503.300	617.973.000		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	16,56%	0,00%	0,00%	0,00%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	5,05%	90,46%		
	Fisik	TARGET	6	6	14	14	14	14	16	16	16	16	19	19		
		Realisasi	Jumlah	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8		
			%	0,00%	0,00%	21,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,11%		
	Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan HPS, SP	BAP, BAST	Pencairan	Pemilihan penyedia		Penyusunan HPS thp II	Penyelesaian thp II, penyusunan HPS thp III	Penyelesaian thp III	Penyelesaian thp IV dan V	Penyelesaian thp IV dan V	Pencairan	Pencairan		
AIR (UNIT)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	81.000.000	81.000.000	164.100.000	164.100.000	164.100.000	164.100.000	194.100.000	194.100.000	194.100.000	194.100.000	194.100.000	194.100.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	129.952.300	0	-	-	-	-	63.440.000			
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	TARGET	36	36	46	46	46	46	71	71	71	71	71	71			

PENGADAAN	Uraian		BULAN														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total		
PERLENGKAP GEDUNG (UNIT)	Fisik	Realisasi	Jumlah							0	0	13	0	1	14	14	
			%							0,00%	0,00%	92,86%	0,00%	7,14%	100,00%	100,00%	
		Tahapan Proses Pengadaan									Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan		Pencairan	Pencairan		
MEUBELAIR (UNIT) - LOKA POM	Dana		ALOKASI DANA (Rp)							212.803.000	212.803.000	212.803.000	212.803.000	198.303.000	198.303.000	198.303.000	
			REALISASI (Rp)							-	-	-	-	-	197.849.850	197.849.850	
			% REALISASI								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,77%	99,77%
	Fisik		TARGET								37	37	37	37	37	37	37
		Realisasi	Jumlah								0	0	0	0	0	37	37
			%									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Tahapan Proses Pengadaan								-	-	Pemilihan penyedia	-	-	Pencairan	
SEWA GEDUNG KANTOR, RUMAH DINAS, KENDARAAN - LOKA POM	Dana		ALOKASI DANA (Rp)							213.840.000	213.840.000	213.840.000				213.840.000	
			REALISASI (Rp)							-	-	177.000.000				177.000.000	
			% REALISASI								0,00%	0,00%	82,77%				82,77%
	Fisik		TARGET								3	3	3				3
		Realisasi	Jumlah								0	0	3				3
			%									0,00%	0,00%	100,00%			
	Tahapan Proses Pengadaan									-	Pemilihan penyedia	Pelaksanaan pekerjaan; Pencairan					



**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2018**

PENYULUHAN / PENYEBARAN INFORMASI


Bulan	Judul Kegiatan	Frekuensi (kali)	Jumlah Peserta (orang)	Ket.
Januari	-			-
Februari	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Masomba, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Manonda, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Bulili, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Talise, Palu	1		-
Maret	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Lasoani, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Tavanjuka, Palu	1		-
April	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Tawaeli, Palu	1		-
Mei	-	-		-
Juni	-	-		-
Juli	-	-		-
Agustus	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Bambaru, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Pasar Mamboro, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Lapangan Walikota, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling pada CFD di Pantai Talise, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling II pada CFD di Pantai Talise, Palu	1		-
	Penyebaran Informasi Obat dan Makanan di Kabalutan, Kab. Touna	1		-
September	Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat di Palu	1	500	-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Mal Tatura	1		-

Bulan	Judul Kegiatan	Frekuensi (kali)	Jumlah Peserta (orang)	Ket.
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Palu Grand Mall	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Transmart Palu	1		-
	Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis E-registration Pendaftaran Pangan Olahan	1	44	-
Oktober	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian Desa Sibalaya, Sigi	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian Desa Salonde, Sigi	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian Kelurahan Kabonen, Palu	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian Desa Poi, Sigi	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian Kayu Malue	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian di Sirenja, Donggala	1		-
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Tempat Pengungsian di Desa Rogo	1		-
November	KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Grand Hero)	1		
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Toko Mutiara)	1		
	KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Pengungsian Petobo)	1		
	Kampanye pasar aman di pasar Masomba	1		
Desember	KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Hunian Sementara)	1		
Total		30	544	

IAMPIRAN 19. INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BPOM



Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2017




Lampiran 22. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala Balai Besar / Balai POM tahun 2017


No	Balai Besar/Balai POM	IKPU2017
1	Bandung	83.71
2	DKI Jakarta	81.41
3	Ambon	77.27
4	Banjarmasin	75.67
5	Surabaya	75.50
6	Manado	74.95
7	DI Yogyakarta	72.84
8	Jambi	70.87
9	Pekanbaru	70.72
10	Pangkal Pinang	69.67
11	Padang	69.12
12	Medan	68.46
13	Kupang	68.11
14	Samarinda	67.72
15	Semarang	66.08
IKPU Nasional		65.25
16	Denpasar	62.92
17	Kendari	60.62
18	Bengkulu	59.69
19	Makassar	59.23
20	Banda Aceh	59.13
21	Jayapura	59.07
22	Palangkaraya	59.00
23	Palu	58.21
24	Palembang	57.66
25	Pontianak	56.19
26	Serang	53.24
27	Bandar Lampung	50.67
28	Mataram	49.73
29	Sofifi	46.21
30	Batam	38.08
31	Gorontalo	35.12
32	Manokwari	30.66
33	Mamuju	25.76

Lampiran 23. Indeks pengetahuan Obat dan Makanan tahun 2018

No.	Provinsi	Indeks Pengetahuan	Komoditas				
			Obat	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen	Pangan
1.	Gorontalo	81,97	75,45	78,67	83,62	98,00	90,13
2.	Jawa Tengah	77,30	82,74	72,08	66,27	75,93	77,55
3.	Jawa Timur	76,68	71,44	87,64	68,09	82,45	87,43
4.	Bali	75,99	86,33	71,47	60,02	69,80	67,96
5.	Bengkulu	74,07	68,61	68,63	78,95	79,97	89,29
6.	Kalimantan Barat	72,86	74,76	75,93	69,28	67,77	72,25
7.	Jambi	71,77	75,35	70,67	66,18	64,53	74,88
8.	Jawa Barat	71,01	75,18	75,13	62,47	66,73	65,22
9.	Sumatera Selatan	69,26	65,41	76,53	61,57	76,90	75,67
10.	Sulawesi Tenggara	66,94	73,23	64,73	50,69	74,57	55,33
11.	Sulawesi Utara	66,66	73,43	52,33	58,04	74,77	58,17
12.	Banten	66,49	66,80	65,11	60,58	72,42	66,92
13.	Lampung	66,40	65,02	67,23	67,32	65,83	70,46
14.	DI Yogyakarta	65,92	71,11	55,07	58,93	57,80	77,63
15.	Kep Riau	65,73	69,43	66,53	47,21	62,07	77,67
16.	Nangroe Aceh	65,20	70,26	51,30	61,08	68,93	62,79
17.	Kalimantan Timur	64,60	69,08	52,90	53,58	70,17	68,08
18.	Sulawesi Barat	63,18	69,04	33,93	60,29	74,80	65,38
19.	Sumatera Barat	62,68	67,45	63,47	45,85	65,50	60,17
20.	NTB	62,65	65,60	66,00	55,81	58,57	60,33
21.	Sulawesi Tengah	62,23	69,28	59,23	51,18	64,97	48,17
22.	Kalimantan Utara	60,98	61,29	63,13	69,50	49,60	60,63
23.	Sulawesi Selatan	60,71	55,18	64,33	62,83	65,77	69,38
24.	Kep. Bangka Belitung	59,77	70,99	48,73	37,47	59,07	57,42
25.	Sumatera Utara	59,36	68,43	57,87	41,45	55,60	52,06
26.	DKI Jakarta	57,55	64,28	61,16	44,93	50,80	50,31
27.	Riau	55,89	59,18	55,67	51,46	55,90	48,50
28.	Kalimantan Tengah	55,45	59,91	50,07	44,36	62,57	49,25
29.	Kalimantan Selatan	55,23	58,25	59,60	49,34	49,17	52,67
30.	Papua Barat	53,48	57,05	49,20	47,16	55,20	50,29
31.	NTT	52,61	60,20	48,50	39,13	50,73	46,54
32.	Papua	52,44	59,47	39,80	47,65	46,83	53,17
33.	Maluku	51,82	55,93	55,67	45,89	45,40	46,00
34.	Maluku Utara	48,71	67,08	47,13	31,04	23,97	30,25
TOTAL		63,93	68,65	63,00	56,70	64,75	64,20



 0451-428738

 08114538855



ulpk_palu@yahoo.co.id
balaipompalu@gmail.com

 Balai Pom Palu

bpom_palu 

Jl. Undata No. 3 Palu, Sulawesi Tengah
